



P U T U S A N

Nomor 30/G/TF/2024/PTUN.PLG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG**

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, sebagai berikut dalam perkara:

1. **H. BAMBANG HERWANTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Lekipali No. 047 Rt. 002 Rw. 004 Kelurahan Gunung Ibul Barat Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, pekerjaan Karyawan Swasta, domisili elektronik: *Bbg0968@yahoo.co.id*;

Selanjutnya disebut sebagai Pengugat 1

2. **ARULAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Shinta Rt. 010 Rw. 008 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, pekerjaan Pedagang, domisili elektronik: *rolipah69@gmail.com*;

Selanjutnya disebut sebagai Pengugat 2

3. **ANDI ROSWIDIARTONO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal LK III Rt. 002 Rw. 000 Kelurahan/Desa Tanjung Raja Timur Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan ilir, pekerjaan Wiraswasta, domisili elektronik: *andiroswidiartono76@gmail.com*;

Selanjutnya disebut sebagai Pengugat 3

4. **M. NURDIN, SE**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Vina Sejahtera II Jalan Seroja Blok BB 09 Rt. 003 Rw. 009 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, pekerjaan Wiraswasta, domisili elektronik: *yulianggrek6780@gmail.co*;

Selanjutnya disebut sebagai Pengugat 4

5. **SUHERMAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Raya Sungai Medang Rt. 003 Rw. 007 Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, pekerjaan Petani, domisili elektronik: *aldymh9080@gmail.com*;

Selanjutnya disebut sebagai Pengugat 5

Halaman 1 dari 104 hlm. Putusan 30/G/TF/2024/PTUN.PLG



6. **TRISNO HARYADI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Sepatu Rt. 004 Rw. 001 Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, pekerjaan Pedagang, domisili elektronik: *yunitraningsih80@gmail.com*;

Selanjutnya disebut sebagai Pengugat 6

7. **DEWI KARTINI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun III Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, domisili elektronik: *dewikartini341@gmail.com*;

Selanjutnya disebut sebagai Pengugat 7

8. **YENI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Jenderal Sudirman Rt. 001 Rw. 004 Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, domisili elektronik: *defranugraha6@gmail.com*;

Selanjutnya disebut sebagai Pengugat 8

9. **EFRI HARDIANSYAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun V Rt. 001 Rw. 005 Desa Sumber Rahayu Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim, pekerjaan Petani, domisili elektronik: *efrihardiansyah123@gmail.com*;

Selanjutnya disebut sebagai Pengugat 9

10. **YULISMAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Serasan Rt. 02 Rw. 05 Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, pekerjaan Buruh Harian Lepas, domisili elektronik: *yulisman947@gmail.com*;

Selanjutnya disebut sebagai Pengugat 10

11. **UNU SAPUTRA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Sepultura I Rt. 000 Rw. 000 Kelurahan Desa Batu Belang Jaya Kecamatan Muara Dua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, pekerjaan Karyawan Honorer, domisili elektronik: *riniyasri85@gmail.com*;

Selanjutnya disebut sebagai Pengugat 11



12. NOOR ALAM JAFAR, SE, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Kopral A. Wahab No. 254/040 Rt. 010 Rw. 003 Kelurahan Muntang Tapus Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, pekerjaan Wiraswasta, domisili elektronik: *nooralamjafar1968@gmail.com*;

Selanjutnya disebut sebagai : Pengugat 12

13. SUPARMAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Raya Sungai Medang Desa Tanjung Dalam Rt. 01 Rw. 04 Desa Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, pekerjaan Petani, domisili elektronik: *man82370@gmail.com*;

Selanjutnya disebut sebagai Pengugat 13

14. SRI DJUMIATI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Purwodadi Rt. 002 Rw. 004 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, pekerjaan POLRI, domisili elektronik: *sridjumiati9@gmail.com*;

Selanjutnya disebut sebagai Pengugat 14

Dalam hal ini diwakili oleh HARYANTO UMAR, S.H., M.H. kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "HARYANTO UMAR, S.H., M.H. yang beralamat kantor di Jalan Padat Karya Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/Pdt.TUN/HU/V/2024 tanggal 10 Mei 2024. Domisili elektronik: *haryantosh65@gmail.com*;

PARA PENGUGAT;

L a w a n

Pj. WALIKOTA PRABUMULIH, tempat kedudukan di Kantor Pemerintah Kota Prabumulih, Jalan Jenderal Sudirman Km. 12 Kelurahan Sindur Kecamatan Cambai Kota Prabumulih. Domisili elektronik: *hukumprabu@gmail.com*. Dalam hal ini diwakili oleh Wiwik Liswaty, S.H. Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kota Prabumulih, dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Kota Prabumulih dan Advokat pada Kantor Hukum

Halaman 3 dari 104 hlm. Putusan 30/G/TF/2024/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokad H. Jhon Fitter, S.H., M.H & Rekan, tempat tinggal di Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Prabumulih Jalan Jenderal Sudirman KM.12 Kelurahan Sindir Kecamatan Cambai Kota Prabumulih Propinsi Sumatera Selatan dan Jenderal Sudirman, Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan. berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 1/PTUN/III/2024 tanggal 24 Juni 2024.

Domisili elektronik: *sanjaya0512@gmail.com*.

TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 30/PEN-DIS/TF/2024/PTUN.PLG tentang Penetapan Lolos Dismissal tanggal 13 Juni 2024;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 30/PEN-MH/TF/2024/PTUN.PLG tentang Susunan Majelis Hakim tanggal 13 Juni 2024;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 30/PEN-MH/TF/2024/PTUN.PLG tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim tanggal 17 Juli 2024;
4. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 30/PEN-PPJS/TF/2024/PTUN.PLG tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti tanggal 13 Juni 2024;
5. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 30/PEN-PPJS/TF/2024/PTUN.PLG tentang Penunjukkan Pergantian Jurusita Pengganti tanggal 22 Juli 2024;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 30/PEN-PP/TF/2024/PTUN.PLG tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persidangan tanggal 13 Juni 2024;
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 23/PEN-HS/TF/2024/PTUN.PLG tentang Penetapan Hari Sidang tanggal 11 Juli 2024;
8. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 11 Juni 2024

Halaman 4 dari 104 hlm. Putusan 30/G/TF/2024/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang secara elektronik melalui aplikasi e-court pada tanggal 13 Juni 2024 dengan Register Perkara Nomor 30/G/TF/2024/PTUN.PLG, dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 11 Juli 2024 mengemukakan pada pokoknya:

I. OBJEK GUGATAN.

1. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah kota Prabumulih dengan Politeknik Energi dan Sumber Daya Mineral Akamigas tentang Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Program Sarjana Terapan dalam rangka Peningkatan Kapasitas Sumber daya manusia disektor energi dan sumber daya mineral, Nomor: 231.1Pj/05.06/BPP/2020. dan Nomor: 002/Bag Kerjasama/IV/2020 tanggal.31-08-201920;
2. Adendum Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Prabumulih dengan Politeknik energi dan sumber daya mineral akamigas tentang penyelenggaraan Pendidikan vokasi program sarjana terapan dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia disektor energi dan sumber daya mineral No.28.2Pj/KS.01.01/BPP/2021 tanggal. 05 Juli 2021. Serta tidak melaksanakan pembayaran beasiswa dari 25 % menjadi 100 % sesuai dengan Surat walikota Nomor: 415.4/63/IV/2022. Tanggal. 22 Maret 2022, Prihal: addendum perjanjian kerjasama dan pembayaran iuran beasiswa yang dibebankan pada APBD perubahan bulan oktober 2022;

II. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 53 Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara yang menyatakan sebagai berikut:
 - 1) Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha

Halaman 5 dari 104 hlm. Putusan 30/G/TF/2024/PTUN.PLG



negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/rehabilitasi;

2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

a. Adanya tindakan konkrit pemerintahan (*objek sengketa*) serta menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan PEM-Akamigas yang didalam isi perjanjian tersebut telah membebani dari pada orang tua Mahasiswa dimana salah satu klausule dari Perjanjian Kerjasamanya mengatur tentang "PEMBIAYAAN" pada Pasal 5:

(1) *Pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan program sarjana terapan sektor energi dan sumber daya mineral di PEM-Akamigas untuk 24 orang mahasiswa seluruhnya berasal dari PIHAK KEDUA dan;*

(2) *Biaya penyelenggaraan Pendidikan program sarjana terapan sektor energi dan sumber daya mineral wajib disediakan oleh PIHAK KEDUA adalah sebesar Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) dengan prosentase iuran yang harus dibayar oleh PIHAK KEDUA adalah sebesar 25% (dua puluh lima prosen) atau sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) per mahasiswa per semester atau sebesar Rp.1.824.000.000,- (satu milyar delapan ratus dua puluh empat juta rupiah) untuk 24 siswa selama 8 (delapan) semester. Selanjutnya untuk orang tua penerima beasiswa diwajibkan membayar sebesar 75% (tujuh puluh lima prosen) dari biaya penyelenggaraan pendidikan atau sebesar Rp.28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) per mahasiswa per semester atau sebesar Rp.5.472.000.000,- (lima milyar empat ratus tujuh puluh dua juta rupiah) untuk 24 mahasiswa selama 8*



(delapan) semester atau akan disesuaikan dengan tarif badan layanan umum sesuai hasil dari keputusan Menteri keuangan republic Indonesia; (hal ini, belum ada kesepakatan atau pembicaraan sebelumnya dari Tergugat), dan diketahui oleh Para Penggugat setelah anaknya memasuki semester ke 3 yakni sekitar bulan April 2021; dengan mengajukan surat keberatan/upaya administartif pada DPRD kota Prabumulih;

(3) Adapun pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan program sarjana terapan dibiayai oleh PIHAK KEDUA sebesar Rp.19.000.000, (Sembilan bekas juta rupiah) per tahun untuk setiap mahasiswa dan untuk orang tua penerima beasiswa sebesar Rp.57.000.000,-(lima puluh tujuh juta rupiah) per tahun untuk setiap mahasiswa;

(4) Perubahan biaya penyelenggaraan Pendidikan program sarjana terapan sector energi dan sumber daya mineral harus berdasarkan atas persetujuan dari PARA PIHAK;

2. Bahwa uraian tersebut diatas bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Direktur PEM-AKamigas melalui surat edaran Nomor: 07 ED/69.03/BPP/2020 tentang Penerimaan Mahasiswa baru Politeknik Energi dan mineral Akamigas Tahun akadeik 2020/2021 pada sekolah-sekolah yang berada diwilayah kota Prabumulih dan sekitarnya (SKM/MA/SMA Negeri) dengan syarat-syarat yang diberlakukan oleh PEM-Akamigas sehingga dapat dibiayai oleh Pemerintah kota Prabumulih, hal ini tertuang didalam alenia ketiga bagian I. Pendahuluan yang menyebut:... "PEM Akamigas membuka dua jalur penerimaan mahasiswa baru (PMB) yaitu jalur umum dan jalur kerjasama. Peserta PMB jalur umum adalah peserta dengan pembiayaan pendidikan secara swadaya, sedangkan



peserta PMB jalur kerjasama adalah peserta PMB dengan pembiayaan Pendidikan melalui beasiswa kerjasama Pemerintah atau BU/BUT (industri) dalam kedua jalur tersebut ditawarkan program lulusan SLTA dan program alih jenjang dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh PEM-Akamigas”

3. Bahwa selanjutnya dengan terpenuhinya segala persyaratan dan test seleksi dilakukan oleh PEM-Akamigas sehingga anak-anak dari PARA PENGGUGAT dapat lulus dengan baik, dan berharap biaya Pendidikan ditanggung 100 % oleh Pemerintah kota Prabumulih, hal inilah menimbulkan kekecewaan dan keberatan terhadap isi perjanjian kerjasama yang dibuat oleh TERGUGAT, dengan PEM-Akamigas yang hanya memberikan bantuan beasiswa sebesar 25 % per semester, per mahasiswa;
4. Bahwa sedangkan pada penerimaan Mahasiswa angkatan ke I tahun akademik 2019/2020 diberikan bantuan beasiswa sebesar 100 % dari TERGUGAT dan untuk mahasiswa PEM-Akamigas Angkatan ke II ternyata berharap hal yang sama dari TERGUGAT;
5. Bahwa akibat dari tindakan TERGUGAT, hanya memberikan bantuan beasiswa untuk 24 mahasiswa PEM-Akamigas Angkatan ke II hanya sebesar 25 % per mahasiswa per semester sehingga biaya Pendidikan mahasiswa diwajibkan membayar sebesar 75% per mahasiswa per semester yang mengakibatkan orang tua PARA PENGGUGAT, sangat keberatan, dimana seharusnya menjadi kewajiban dan tanggung jawab TERGUGAT, mulai dari semester, 1, 2, 3, 4 dan 5, dengan total Rp.3.648.000.000 (tiga milyar enam ratus empat puluh delapan juta rupiah) sebagaimana dalam (Invoice) dan Pengumuman Direktur PEM-Akamigas Nomor:1.Pm/DL.10/BPP/2023 Tentang Pembayaran UKT

Halaman 8 dari 104 hlm. Putusan 30/G/TF/2024/PTUN.PLG



Mahasiswa Beasiswa Pemkot Prabumulih tanggal. 6 Januari 2023 terlihat dari daftar tagihan UKT Mahasiswa Pem-Akamigas angkatan ke II berikut ini yang diberitahukan diberitahukan kepada seluruh mahasiswa beasiswa Pemkot Prabumulih sesuai dengan hasil rapat direktur PEM-Akamigas dan Pemkot Prabumulih bahwa uang kuliah tunggal (UKT) semester 6,7 dan 8 telah dibayar 100% oleh Pemkot Prabumulih, sedangkan untuk UKT mahasiswa semester 1,2,3,4 dan 5 menjadi tanggungan pribadi mahasiswa dengan sekema pembayaran yang telah disepakati dari perjanjian kerjasama (PKS) sebesar 25% dan 75% dari orang tua Mahasiswa;

6. Bahwa akibat dari Tindakan TERGUGAT yang hanya memberikan bantuan beasiswa kepada Mahasiswa PEM-Akantakan ke II tersebut diatas sehingga dengan rasa ketakutan akan dicutikan/dipulangkan ke daerah asal masing-masing dengan rasa berat terpaksa harus membayar kekurangan UKT sebesar 75 % tersebut;
7. Bahwa akibat dari perbuatan kongret TERGUGAT dari 24 orang mahasiwa yang mendapat beasiswa dari Pemkot Prabumulih terdapat 1 (satu) orang siswa yang tidak dapat membayar UKT tersebut yakni bernama M. ABIL ATHIYAH FAJAR, NIM.201440056 (Jurusan tehnik instrument kilang) terpaksa mengundurkan diri karena menunggak pembayaran UKT, dengan jumlah tunggakan UKT sebesar Rp 97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah);
8. Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan dari PARA PENGGUGAT diatas yang mengalami kekecewaan dan terpaksa harus membayar UKT anak-anaknya yang secara hukum haruslah dilindungi dan dibebaskan dari pembayaran UKT oleh Tindakan TERGUGAT sebagai pemerintahan yang *bertanggung jawab untuk mengembalikan UKT Mahasiwa dari*



semester, 1,2,3,4 dan 5, yang telah dibayarkan oleh PARA PENGGUGAT kepada PEM-Akamigas;

9. Bahwa Tindakan TERGUGAT, lah yang bertanggung jawab atas Pendidikan Putra-putri dari kota Prabumulih yang dikirimnya ke PEM-Akamigas untuk melanjutkan studinya yang telah membuat Perjanjian Kerjasama dengan PEM-Akamigas seharusnya tidak lagi membebankan pada Mahasiswa yang telah berusaha dari mulai mengikuti test dan memenuhi segala syarat-syarat sehingga mereka dapat lulus dan menerima beasiswa dari TERGUGAT;
10. Bahwa cukup beralasan Gugatan PARA PENGGUGAT ini dikabulkan dan TERGUGAT diwajibkan untuk mengembalikan UKT Mahasiswa PEM-Akamigas angkatan ke II, yang telah dibayarkan terhitung dari semester, 1,2,3,4 dan 5 dari keseluruhan mahasiswa PEM-Akamigas angkatan ke II, tindakan kongret dari TERGUGAT ini telah bertentangan dengan Pasal 53 ayat (1) Undan-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimana dalam Pasal 5 ayat (2), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 mengatur: dalam hal gugatan dikabulkan pengadilan dapat mewajibkan kepada pejabat administrasi pemerintahan untuk:
 - a. Melakukan tindakan pemerintahan;
 - b. Tidak melakukan tindakan pemerintahan;
 - c. Menghentikan tindakan pemerintahan;
11. Bahwa berdasarkan asas ketidak berpihakan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang No.30 Tahun 2014 ini salah satu penguat LEGAL STANDING PARA PENGGUGAT dalam mengajukan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang dilakukan oleh TERGUGAT;
12. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam perkara a quo ada kepentingan yang meminta *dikembalikan* Uang UKT yang

Halaman 10 dari 104 hlm. Putusan 30/G/TF/2024/PTUN.PLG



telah dibayarnya akibat dari Tindakan TERGUGAT;

III. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRATIF

1. Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor.2 Tahun 2019 menyebutkan:
 - (1) *Perkara perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara;*
 - (2) *Peradilan tata usaha negara berwenang mengadili sengketa tindakan pemerintah setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;*
2. Bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Perma No.2 Tahun 2019 menyebut:
 - (1) *Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tindakan pemerintahan dilakukan oleh badan dan/atau pejabat administrasi Pemerintahan;*
 - (2) *Selama warga masyarakat menempuh upaya administratif tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administratif terakhir diterima;*
3. Selanjutnya SEMA No.3 Tahun 2015 pada huruf a tentang rumusan hukum Kamar Tata Usaha Negara mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan menyatakan:

“Tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang semula dihitung sejak yang bersangkutan

Halaman 11 dari 104 hlm. Putusan 30/G/TF/2024/PTUN.PLG



merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan sudah mengetahui adanya keputusan tata usaha negara tersebut diubah menjadi dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya”

4. Bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) PERMA 6 Tahun 2018, menyatakan: *“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrasi”;*
5. Bahwa Objek Gugatan dalam perkara a quo merupakan Tindakan Faktual Pemerintahan dan atau penyelenggara negara yang menimbulkan kerugian PARA PENGGUGAT, adapun Upaya-upaya keberatan yang telah ditempuh berupa:
 - a. Melalui surat keberatan kepada DPRD KOTA PRABUMULIH pada tanggal. 30 April 2021; dan dengan hasil antara lain:
 1. *TERGUGAT Tidak melaksanakan Saran dan Pendapat/Notulen Rapat yang diadakan oleh DPRD Kota Prabumulih dengan Orang tua dari Mahasiswa PEM-Akamigas, Sekda Kota Prabumulih serta Diknas Pendidikan kota Prabumulih. Pada tanggal.05 Juni 2021; (bukti P.07.P.20, P.21.a. dan P.21.b);*
 2. *Tindakan/perbuatan konkret Tergugat yang tidak dilaksanakan antara lain:*
 - a. *Pada tanggal 7 Oktober TERGUGAT meminta saran dan pendapat pada BPKP Perwakilan Sum-sel dan hari itu juga telah diberikan saran dan pendapat oleh Perwakilan BPKP Sum-sel, namun saran tersebut tidak dijalankan/ atau tidak ditindak lanjuti oleh Tergugat;(surat BPKP No. S-342/PW.07/3/2021); bukti P.10.*



- b. Selanjutnya TERGUGAT meminta Pendapat hukum pada Kajari Prabumulih namun Tergugat tidak melakukan tindakan/ tidak berbuat untuk melakukan pendapat hukum (legal Opinium) dari Kajari tersebut (tgl. 21 September 2022) bukti P.14;
- c. Selanjutnya TERGUGAT juga telah membuat surat kepada PEM-Akamigas dengan surat nomor: 28.Pj/KS/01.01/BPP/2020 perihal; Pemberian bantuan beasiswa PEM-Akamigas dari 25% menjadi 100% dan diusulkan untuk dilakukan Adendum Perjanjian Kerjasama antara PEM-Akamigas dengan Pemkot Prabumulih, namun Tergugat tidak bertindak/bersedia untuk menandatangani addendum tersebut; bukti P.04.
- d. selanjutnya Tergugat tidak bertindak/bersedia untuk membayarkan bantuan beasiswa Mahasiswa PEM-Akamigas Angkatan ke II sebanyak 24 orang, padahal telah dianggarkan dalam APBD Perubahan tahun 2021 dan APBD Induk tahun 2022, sehingga dana APBD tersebut menjadi SIVA dan kembali lagi kas daerah kota Prabumulih; bukti P.21 dan P.21.a.
- b. Bahwa setelah proses tersebut diatas tidak ada satupun tindakan kongret yang dilakukan oleh TERGUGAT guna memenuhi permintaan PARA PENGGUGAT, maka PARA PENGGUGAT melalui Kuasa Hukum yang ditunjuknya melakukan upaya administrative dengan mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Prabumulih, dan gugatan para penggugat tersebut telah diputus dalam putusan sela dengan perkara nomor: 4/Pdt.G/2023/PN. Pbm.tanggal. 29 Januari 2024. Yang mana isi putusan sela tersebut, menyatakan pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat. Sehingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan

Halaman 13 dari 104 hlm. Putusan 30/G/TF/2024/PTUN.PLG



Tata Usaha Negara Palembang;

- c. Bahwa setelah gugatan Para Penggugat tersebut diatas diputus oleh Pengadilan Negeri, Para Penggugat melalui kuasa hukumnya tanggal. 12 Mei 2024, dan Surat Konsultasi pada Pj. Walikota pada tanggal 27 Mei 2024. (masing-masing terlampir) dengan demikian gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019;

IV. KEWEWENANG PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.

1. Bahwa kewenangan PTUN mengadili, terdapat Perluasan terhadap Pemaknaan Keputusan Tata Usaha Negara terdapat pada Pasal 87 huruf a. Undang-Undang;
2. Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam ketentuan Peralihannya menyebutkan: *dengan berlakunya Undang-Undang ini keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan factual;*
3. Bahwa perluasan pemaknaan frasa :Keputusan Tata Usaha Negara” dan frasa “Sengketa Tata Usaha Negara” juga diatur dalam ketentuan peralihan pasal 8 PERMA No.2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsaad*)(selanjutnya disebut Perma 2/2019) yang menyatakan: Setiap frasa”Keputusan Tata Usaha Negara” dan frasa”Sengketa Tata Usaha Negara” yang tercantum dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang

Halaman 14 dari 104 hlm. Putusan 30/G/TF/2024/PTUN.PLG



Pradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai "*Tindakan Pemerintah*" dalam rangka penyelesaian sengketa Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini;

4. Bahwa terdapat perubahan paradigma beracara di PTUN pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sehingga dimuat pada rumusan kamar Tata Usaha Negara pada surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2016 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan (selanjutnya disebut SEMA Nomor.4/2016) pada kamar tata usaha negara pada angka 3 huruf a angka 1, juga mengatakan dalam objek gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi "*Penetapan tertulis dan/atau tindakan factual*";
5. Bahwa terhadap kompetensi PTUN dalam mengadili Perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) kembali dipertegas pada pasal 10 ketentuan penutup Perma Nomor 2 tahun 2019 menyatakan: "Pada saat Pertauran Mahkamah Agung ini mulai berlaku, perkata perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang diajukan ke Pengadilan Negeri tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
6. Bahwa Tindakan TERGUGAT berupa *kewajiban untuk memberikan beasiswa 100% kepada 24 orang Mahasiswa PEM-AKamigas yang telah Lulus* melalui ujian yang diadakan oleh PEM-Akamigas dan *melalui jalur Kerjasama* antara PEM-

Halaman 15 dari 104 hlm. Putusan 30/G/TF/2024/PTUN.PLG



Akamigas dengan Pemerintah Kota Prabumulih (Tergugat) hendaknya menjadi kewajiban dan keharusan yang termuat dalam surat edaran Direktur PEM-Akamigas untuk siswa-siswi yang berada di kota Prabumulih dan sekitarnya (surat Edaran Nomor.07 ED/69.03/BPP/2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Energi dan Mineral Akamigas Tahun Akademik 2020/2021); hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 UU Nomor 30/2014 jo Pasal 1 angka 4 Perma No.6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif, jo Pasal 1 angka 1 Perma Nomor 2 Tahun 2019 yang juga menyebut: *Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah Perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan;*

7. Berdasarkan uraian tersebut diatas (point,1,2,3,4,5) Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang yurisdiksinya mencakup tempat kedudukan Tergugat berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa yang PARA PENGUGAT ajukan;

I. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa pada awalnya Tergugat mendapat surat edaran dari PEM-Akamigas No.07/ED/69/BPP/2020. Perihal.Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun akademik 2020-2021.tertanggal. 23 april 2020, dimana dalam surat edaran tersebut terdapat system studi yang salah satunya adalah melalui jalur kerjasama Pemerintah dengan dibiayai melalui beasiswa, kemudian surat tersebut dibalas oleh Tergugat melalui SURAT WALIKOTA PRABUMULIH Nomor: 420/237/XI/2020 tentang PMB-PEM AKAMIGAS tertanggal 28 April 2020 telah meneruskan SURAT EDARAN NOMOR: 07 ED/69.03/BPP/2020 perihal PENERIMAAN MAHASISWA BARU POLITEKNIK ENERGI DAN MINERAL AKAMIGAS TAHUN

Halaman 16 dari 104 hlm. Putusan 30/G/TF/2024/PTUN.PLG



AKDEMIK 2020/2021 tertanggal 23 April 2020 kepada seluruh SMA/MA/MAK/SMK Negeri dan Swasta diseluruh wilayah Kota Prabumulih;

2. Bahwa, selanjutnya TERGUGAT mengajukan beberapa surat yakni:
 1. Surat Kepada Ketua DPRD Kota Prabumulih untuk mengalokasikan anggaran (surat walikota nomor. 900/280/XII/2020.tgl.29 Mei 2020);
 2. Surat No.900/326/XI/2020 tgl. 22 juni 2020 ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Prabumulih;
 3. Serta membuat perjanjian kerjasama dengan PRM-Akamigas dengan nomor.231.1.PJ/05.06/BPP/IV/2020. Surat No.001/Bag.kerjasama/IV/2020 tanggal.31 Agustus 2020;
3. Bahwa didalam Pasal 87 Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan dengan berlakunya Undang-Undng ini, keputusan tata usaha negara sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 harus dimaknai sebagai:
 - a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan factual;
 - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan Eksekutif, legeslatif, Yudikatif, dan Penyelenggaran Negara lainnya;
 - c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
 - d. Bersifat Final dalam arti luas;
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
 - f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.
4. Bahwa pada tanggal, 30 april 2021, setelah anak-anak Para Penggugat mulai mengikuti perkuliahan di PEM-AKamigas, dan TERGUGAT telah menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan PEM-Akamigas pada tanggal. 31 -08-2020 dimana Orang tua wali

Halaman 17 dari 104 hlm. Putusan 30/G/TF/2024/PTUN.PLG



Mahasiwa (Para Penggugat),mulai merasa keberatan dengan apa yang telah dibuat perjanjian kerjasama oleh Tergugat dengan Direktur PEM-Akamigas, yang isinya antara lain menyebutkan, bahwa Tergugat (walikota Prabumulih), hanya memberikan bantuan beasiswa bagi mahasiswa PEM-Akamigas Angkatan ke II, hanya 25% per semester per mahasiswa sedangkan sisanya sebesar 75 % per semester per mahasiswa ditanggung oleh masing-masing orang tua Mahasiswa;

5. Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Naskah akademik Undang-Undang tentang Adminsitarsi Pemerintahan yang mengkualifikasinya kedalam dua kategori, *Pertama*; apa yang disebut dengan fakta-fakta dari kasus dan konsekwensi hukum, jika fakta-fakta dari kasus sudah terpenuhi maka konsekwensi legal dapat terjadi, hal ini memberikan penjelasan bahwa, tindakan pemerintah disebut sebagai tindakan administrative jika hal tersebut berkaitan dengan fakta-fakta yang ada dari kasus. *Kedua*, jika hal tersebut berkaitan dengan konsekwensi hukum maka tindakan pemerintah dapat dikategorikan sebagai tindakan Diskresi;
6. Bahwa terdapat keterkaitan antara tindakan factual pemerintah dan tindakan administrasi pemerintahan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yang menyatakan bahwa, Tindakan administarsi Pemerintahan yng selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pememrintahan” jik diperhatikan dari Pasal tersebut: Tindakan Pemerintah dikaitkan dengan perbuatan factual;
7. Bahwa dengan penafsiran sistematis ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administarsi Pemerintahan dapat menggambarkan salah satu unsur Tindakan

Halaman 18 dari 104 hlm. Putusan 30/G/TF/2024/PTUN.PLG



Faktual pemerintah yang dapat dijadikan sebagai OBJEK Gugatan PTUN ini, hal tersebut berkaitan dengan dengan perbuatan pejabat pemerintahan untuk melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan;

8. Bahwa ketika tindakan Faktual itu menimbulkan masalah hukum, yaitu menimbulkan kerugian bagi pihak lain, kepada pihak yang dirugikan itu harus diberikan perlindungan hukum;
9. Bahwa penerapan dasar pengujian atas dasar peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan AUPB tersebut sesuai dengan fungsi PTUN yaitu, memeriksa dan menguji perbuatan pejabat pemerintahan untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
10. Bahwa Objek sengketa yang dikeluarkan/atau dibuat oleh TERGUGAT menimbulkan akibat hukum yang menyebabkan PARA PENGGUGAT merasakan dampak langsung yakni adanya keberatan untuk melaksanakan pembayaran UKT anak-anaknya yang seharusnya menerima bantuan beasiswa dari TERGUGAT dengan Penuh sebesar 100% namun kenyataannya PARA PENGGUGAT masih harus membayar/dibebani biaya UKT anak-anaknya sebesar 75%/per semester per mahasiswa selama 8 (delapan) semester, sehingga PARA PENGGUGAT cukup beralasan untuk mengajukan gugatan ini;
11. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan telah menegaskan, agar badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan;
12. Bahwa selanjutnya atas surat keberatan dari PARA PENGGUGAT DPRD Kota Prabumulih membuat surat undangan Rapat tanggal, 05 Juni 2021 No.005/657/DPRD/IV/2021, antara DPRD Kota

Halaman 19 dari 104 hlm. Putusan 30/G/TF/2024/PTUN.PLG



Prabumulih dengan Walikota Prabumulih, serta orang tua wali Mahasiswa Pem-Akamigas Angkatan ke II. Beserta Notulen Rapat yang intinya DPRD Kota Prabumulih menyetujui tentang bantuan beasiswa PEM-Akamigas Angkatan ke II dari 25% menjadi 100%;

13. Bahwa selanjutnya PEM-Akamigas menawarkan Adendum Perjanjian kerjasama pada Pemerintah Kota Prabumulih yang semula bantuan beasiswa sebesar 25% menjadi 100%, tetapi TERGUGAT (Walikota Prabumulih) tidak bersedia menandatangani (addendum No28.2PJ/KS.01.01/BPP/2021. Tanggal.05 Juli 2021);
14. Bahwa selanjutnya untuk mewujudkan bantuan beasiswa Mahasiswa Pem-Akamigas Angkatan ke II, juga mendapatkan saran/ dari Dinas Pendidikan kota Prabumulih untuk mempergunakan dana hibah antara Pemkot Prabumulih dengan Dinas Pendidikan (No.031.NPHD/Disdikbud.PBM/2021), namun juga tidak ditanda tangani oleh Tergugat (walikota Prabumulih);
15. Bahwa selanjutnya melalui Sekda kota Prabumulih telah mengirimkan surat ke Perwakilan BPKP Sum-sel guna meminta konsultasi terhadap pemberian bantuan beasiswa Mahasiswa Pem-Akamigas angkatan ke II, dengan surat No.420/1579/Disdikbud.Pbm/2021 tanggal. 07 Oktober 2021, dan telah dibalas serta ditanggapi oleh Kepala BPKP Perwakilan Sum-sel dengan surat No.S-342/PW07/3/2021. tanggal.07. Oktober 2021, yang intinya diserahkan kepada kebijakan Tergugat (walikota Prabumulih) untuk mengambil keputusan, namun tetap tidak ditindak lanjuti;
16. Bahwa selanjutnya Tergugat (walikota Prabumulih) mengajukan surat pada Kejaksaan negeri Prabumulih mohon petunjuk hukum (legal Opini) arahan tentang pemberian beasiswa Mahasiswa Pem-Akamigas Angkatan ke II, dan juga dijawab oleh Kajari Prabumulih yang intinya tidak menjadi masalah demi untuk kemajuan masyarakat Prabumulih, namun Tergugat (walikota

Halaman 20 dari 104 hlm. Putusan 30/G/TF/2024/PTUN.PLG



Prabumulih) tidak melaksanakan petunjuk dan arahan hukum tersebut (surat Walikota)No.B.1501/L6.17/Gph.1/9/2022 tgl. 21 September 2022);

17. Bahwa selanjutnya pada tanggal.06 Januari 2023. Tergugat (Walikota Prabumulih) menyurati PEM-Akamigas dengan surat No.415.4/163/IV/2023. yang intinya dalam surat tersebut Tergugat hanya menyanggupi untuk Pembayaran UKT Mahasiswa Pem-Akamigas untuk biaya UKT terhitung hanya dari UKT semester 6,7,8 yang ditanggung sebesar 100% (bukti pembayaran terlampir) dan sedangkan UKT untuk UKT Mahasiswa dari mulai semester,1,2,3,4,5 itu tetap dibayar sebesar 25% sedangkan 75% itu masih harus ditanggung oleh Orang tua Mahasiwa/ sampai saat ini menjadi beban dari wali mahasiwa Angkatan ke II;
18. Bahwa akibat tidakan TERGUGAT yang tidak melaksanakan/tidak berbuat sehingga orang tua wali Mahasiwa (Para Penggugat) terpaksa membayar UKT tersebut yang jumlah Invoice sebesar Rp. 1.437.500.000, (satu milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
19. Bahwa akibat lainnya dari tindakan TERGUGAT terpaksa satu orang Mahasiswa mengundurkan diri karena tidak mampu membayar UKT tersebut yakni bernama: M. Abil Athiyah Fajar harus berhenti dan pulang ke Prabumulih karena tunggakan UKT sebesar Rp.97.000.000, (Sembilan puluh tuuh juta rupiah) tagihan terlampir dari semester.1,2,3,4,5);
20. Bahwa Objek sengketa bertentangan dengan ketentuan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap mengambil keputusan;
21. Bahwa TERGUGAT sebagai Walikota Prabumulih telah melanggar asas-asas umum Pemerintahan yang baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU No.30 Tahun 2014 yang meliputi:

Halaman 21 dari 104 hlm. Putusan 30/G/TF/2024/PTUN.PLG



- a. Kepastian hukum;
- b. Kemanfaatan;
- c. Ketidakberpihakan;
- d. Kecermatan;
- e. Tidak menyalah gunakan wewenang;
- f. Keterbukaan;
- g. Pelayanan yang baik.

22. Bahwa selanjutnya atas tindakan Tergugat, Orang tua wali Mahasiswa Pem-Akamigas Angkatan ke II, mengajukan surat Keberatan Melalui DPRD Kota Prabumulih Tanggal.30 April 2021;

23. Bahwa selanjutnya DPRD Kota Prabumulih membuat surat undangan Rapat tanggal, 05 Juni 2021 No.005/657/ DPRD/IV/2021, antara DPRD Kota Prabumulih dengan Walikota Prabumulih (Tergugat) serta orang tua wali Mahasiswa Pem.Akamigas Angkatan ke II. (Para Penggugat) dan telah dibuatkan Notulen Rapat yang intinya DPRD Kota Prabumulih menyetujui tentang bantuan beasiswa PEM-Akamigas Angkatan ke II dari 25% menjadi tanggungan Pemerintah Kota Prabumulih 100%; dengan support dan notulen rapat sebagai berikut:

- ❖ Hasil dari rapat tersebut, pada tanggal 9 Juni 2021 tersebut, dibuat Berita Acara Rapat Kordinasi yang mana telah ada kesimpulan sebagai berikut:
 - DPRD Kota mendukung, mensupport Pembayaran Biaya Semester Siswa PEM Akamigas Angkatan II sampai jenjang D IV / S1 (selesai);
 - DPRD Kota Prabumulih akan menyampaikan surat kepada Pemerintah Kota Prabumulih untuk memprioritaskan penganggaran Pembayaran Beasiswa Mahasiswa PEM Akamigas Cepu;
 - Pemerintah Kota Prabumulih akan membuat surat kepada PEM- Akamigas Cepu;
 - Mengenai Penundaan Pembayaran Biaya Semester dan



akan dibayarkan setelah APBD perubahan Kota Prabumulih 2021 disahkan;

24. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2021 guna menindaklanjuti hasil rapat tersebut dibuat Addendum Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kota Prabumulih PEM-AKAMIGAS No. 28.2PJ/KS.01.01/BPP2021 tanggal, 05 Juli 2021, dimana dalam Addendum perjanjian kerjasama tersebut TERGUGAT dan PEM-Akamigas sepakat untuk melakukan perubahan sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian awal/induk pada Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), yang semula:

- Ayat (2) "Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Program Sarjana Terapan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Wajib disediakan oleh PIHAK KEDUA adalah sebesar Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) dengan persentase iuran yang harus dibayarkan PIHAK KEDUA adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) per-mahasiswa per-semester atau sebesar Rp.1.824.000.000,- (satu milyar delapan ratus dua puluh empat juta rupiah) selama 8 (delapan) semester. Sedangkan untuk Orang Tua Penerima Beasiswa diwajibkan membayar 75% (tujuh puluh lima persen) dari biaya Penyelenggaraan Pendidikan atau sebesar Rp.28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) /mahasiswa/semester atau sebesar Rp.5.472.000.000 (lima milyar empat ratus tujuh puluh dua juta rupiah) mahasiswa selama 8 (delapan semester) atau akan disesuaikan dengan tarif Badan Layanan Umum Sesuai Hasil Keputusan Kementerian Keuangan Republik Indonesia";
- Ayat (3) "Adapun pembiayaan penyelenggaraan pendidikan program sarjana terapan dibiayai PIHAK KEDUA/TERGUGAT sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) per/1 tahun untuk setiap mahasiswa dan untuk orang tua penerima

Halaman 23 dari 104 hlm. Putusan 30/G/TF/2024/PTUN.PLG



beasiswa sebesar Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) pertahun untuk setiap mahasiswa: menjadi:

- Ayat (2) Pembiayaan Penyelenggara Pendidikan Program Sarjana Terapan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral di PEM Akamigas selama 8 (delapan) semester seluruhnya berasal dari PIHAK KEDUA;
- Ayat (3) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Program Sarjana Terapan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral yang wajib disediakan oleh PIHAK KEDUA adalah sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) per/mahasiswa per/semester atau sebesar Rp. 7.296.000.000 (tujuh milyar dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah) selama 8 (delapan) semester atau akan disesuaikan dengan tarif Badan Layanan Umum sesuai hasil Keputusan Kementerian Keuangan Republik Indonesia”
- Addendum ini merupakan satu kesatuan utuh dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian induk dan berlaku efektif sejak tanggal 06 Agustus 2021;

25. Bahwa selanjutnya untuk mewujudkan bantuan beasiswa Mahasiswa Pem-Akamigas Angkatan ke II, telah diberikan support dari Pihak Dinas Pendidikan kota Prabumulih untuk mempergunakan dana hibah antara Pemkot Prabumulih dengan Dinas Pendidikan dan kebudayaan dengan Naskah Hibah No.031.NPHD/Disdikbud.PBM/2021; namun juga tidak ditanda tangani oleh Tergugat (Pemkot Prabumulih) Cq.Kepala dinas Pendidikan kota Prabumulih;

26. Bahwa selanjutnya melalui Sekda kota Prabumulih telah mengirimkan surat ke Perwakilan BPKP Sum-sel guna meminta konsultasi terhadap pemberian bantuan beasiswa Mahasiwa Pem-Akamigas akngkatan ke II, dengan surat No.420/1579/Disdikbud.Pbm/2021 tanggal.07 Okotober 2021, serta ditanggapi dan dibalas oleh Kepala BPKP Perwakilan Sum-

Halaman 24 dari 104 hlm. Putusan 30/G/TF/2024/PTUN.PLG



sel dengan surat No. S-342/PW07/3/2021. Tanggal.07. Oktober 2021, yang intinya diserahkan kepada kebijakan walikota Prabumulih untuk mengambil keputusan, namun tetap tidak ditindak lanjuti oleh Tergugat (Walikota Prabumulih):

27. Bahwa selanjutnya Pemerintah Kota Prabumulih mengajukan surat pada Kejaksaan negeri Prabumulih mohon petunjuk hukum (legal Opinion) arahan tentang pemberian beasiswa Mahasiswa Pem-Akamigas Angkatan ke II, dan telah dijawab oleh Kajari Prabumulih yang intinya tidak menjadi masalah demi untuk kemajuan masyarakat Prabumulih, namun Pemerintah kota Prabumulih tidak melaksanakan petunjuk dan arahan hukum tersebut (Surat Walikota dan surat kejaksaan negeri Prabumulih No.B.1501/L6.17/Gph.1/9/2022 tgl.21 September 2022);
28. Bahwa selanjutnya pada tanggal.06 Januari 2023. (Tergugat) Walikota Prabumulih menyurati PEM-Akamigas dengan surat No.415.4/163/IV/2023. yang intinya dalam surat walikota Tersebut dia hanya menyanggupi untuk Pembayaran UKT Mahasiswa Pem-Akamigas untuk biaya UKT hanya dari UKT semester 6,7,8 yang dibayar 100% dengan total berjumlah Rp. 912.000.000; (bukti pembayaran terlampir), Namun untuk UKT untuk Maksiswa mulai dari semester,1,2,3,4,5 tetap Tergugat hanya memberikan bantuan sebesar 25% sedangkan 75% itu masih harus tetap ditanggung oleh Orang tua Mahasiwa dengan jumlah Rp.3.648.000.000 (tiga milyar enam ratus empat puluh delapan juta rupiah);
29. Bahwa Perbuatan TERGUGAT telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Bahwa berdasarkan Pasal 8 dan 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah yang seharusnya TERGUGAT dapat menggunakan kewenangannya sesuai Peraturan Perundang-undangan dan AUPB, selanjutnya berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur dalam hal menjalankan pemerintahan

Halaman 25 dari 104 hlm. Putusan 30/G/TF/2024/PTUN.PLG



Pemerintah (TERGUGAT) dapat menggunakan kewenangannya berlandaskan AUPB Akan tetapi TERGUGAT tidak melakukan tindakan kongret;

30. Bahwa berdasarkan uraian diatas TERGUGAT sebagai Pemerinta/Walikota Prabumulih telah bertindak/tidak berbuat dengan sesuai aturan hukumdan tindakan pemerintah yang demikian/melanggar hukum baik yang tidak menimbulkan akibat hukum maupun yang menimbulkan akibat yang dapat merugikan orang lain disebut tindakan melanngar hukum pemerintah (*onrechtmatige overheedsdaad*) yang merugikan kepentingan PARA PENGGUGAT sebagai Wali Mahasiwa PEM-AKAMIGAS;
31. Selanjutnya tindakan Faktual Pemerintah yang dilakukan oleh TERGUGAT bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik serta melanggar asas-asas pelayanan yang baik dan bertentangan dengan Pasal 53 aya (2) Sub.b. UU No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No.5 Tahun 1986 tentang Pradilan Tata Usaha Negara;

II. PETITUM/TUNTUTAN;

Maka berdasarkan seluruh rangkaian uraian tersebut maka Penggugat/ Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Cq. Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Pemerintah yang dilakukan oleh TERGUGAT, sebagai Walikota Prabumulih adalah Perbuatan Melanggar Hukum oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overhaedsdaad*);
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mengembalikan UKT Mahasiswa dari Semester, 1,2,3,4 dan 5, kepada PARA PENGGUGAT sebesar 75% yakni berjumlah; Rp. 1.437.500.000, (satu milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dalam

Halaman 26 dari 104 hlm. Putusan 30/G/TF/2024/PTUN.PLG



rincian pembayaran masing-masing terlampir;

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 24 Juli 2024 yang diajukan secara e-court pada tanggal 25 Juli 2024, pada pokoknya:

A. DALAM EKSEPSI

1. KOMPETENSI ABSOLUT :

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Tidak berwenang mengadili Perkara :

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata No.30/ G /TF /2024 / PTUN. PLG, tanggal 13 Mei 2024 dan di perbaiki tanggal 11 Juli 2024 sesungguhnya adalah merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Prabumulih.

Timbulnya Undang-undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, kalau di lihat dari keberadaan pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 yang merupakan ketentuan peralihan, Bagaimana mungkin ketentuan yang bersifat pokok dan mengubah paradigma namun malah di tuangkan dalam ketentuan peralihan

Berdasarkan asas PRESUMPTIO JUSTAE CAUSA. Yakni memiliki implikasi selama ini masih berlaku maka wajib untuk di tegakkan dan ditafsirkan sedemikian rupa sehingga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sebagai contoh :

Putusan Pengadilan Negeri Kota Baru (Kalimantan Selatan) No.18/Pdt.G/2017/PN.KTB yang tidak menerima (niet Onvanklijk Verklaard / N.O.Gugatan On rechtmatige Overheidsdaad dengan alasan Pengadilan Tidak berwenang secara Absolut (kompetensi Absolut)

Berikut amar putusannya :

Halaman 27 dari 104 hlm. Putusan 30/G/TF/2024/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

- Menerima eksepsi Kompetensi absolut dari Para Tergugat*
- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara a quo :*
- Menghukum Para Prnggugat untuk membayar biaya perkara Sebesar Rp.2.929.000 (dua juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)*

Namun Kemudian Pengadilan Tinggi Banjarmasin melalui Putusan No.58/PDT/2018/PT.BJM, membatalkan putusan tersebut dan menyatakan kompetensi absolut atas On rechtmatige Overheidsdaad masih masuk kewenangan Peradilan Umum I in casu Pengadilan Negeri Kota Baru dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI :

- Menerima permohonan Banding dari para Pembanding Para Penggugat;*
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mota Baru Nomor:18/Pdt.G/2017/PNKTb tanggal 27 Maret 2018 yang dimohonkan banding tersebut;*
- Menyatakan Pengadilan Negeri Kota Baru berwenang memeriksa dan Mengadili Perkara ini*

Seharusnya Para Penggugat Mengajukan Banding kepada PENGADILAN TINGGI PALEMBANG dan itu lebih efektif dan efisien dan biaya ringan dari Perspektip Hukum di Indonesia tidak serta-merta menerima Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor:4/Pdt.G/2023/PN.PBM tanggal 5 Februari 2024 dengan Amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;*
- Menyatakan Pengadilan Negeri Prabumulih tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara Petrd data No. 4/Pdt.G/2023/PNPBM;*
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara Sejumlah Rp. 265.500.00 (dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) alat bukti surat Tergugat Terlampir dengan tanda T.2);*

Halaman 28 dari 104 hlm. Putusan 30/G/TF/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. GUGATAN PARA PENGGUGAT KADALUARSA (lewat Waktu) :

Bahwa Gugatan Para Penggugat Perkara No.30/ G /TF/ 2024/PTUN.PLG tanggal 13 Mei 2024 dan di perbaiki tanggal 11 Juli 2024 Telah Lewat Waktu (Kadaluarsa).

Sebelum Tergugat Mengemukakan aspek hukumnya, ada baiknya Tergugat mengungkapkan Fakta hukum yang sebenarnya yang terungkap sehingga fakta hukumnya menjadi terang-benderang.

a. Bahwa perkara ini (Penggugat yang sama Tergugat Yang sama) sudah Para Penggugat ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, tanggal 6 Oktober 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 10 Oktober 2023 dengan register Perkara No.68/G/TF/2023/PTUN.PLG, yang pada pokoknya mohon agar dinyatakan tindakan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum :

- Bahwa Pada tanggal 10 November 2023 Para Penggugat mencabut gugatan tersebut yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Penggugat berkeinginan untuk mencabut gugatan Sengketa aquo sebagaimana perihal perihal surat di maksud.
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang mengeluarkan penetapan tanggal 15 November 2023.
- Bahwa isi Penetapan

MENETAPKAN :

- a) *Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan yang di ajukan Para Penggugat*
- b) *Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk mencoret perkara No. 68/G/TF/2023/PTUN.PLG, dari buku register Induk Perkara*
- c) *Membebaskan Kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.304.000.00.; (tiga ratus empat ribu rupiah)*

Penetapan tersebut di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada sistem informasi pengadilan (E.Court) Pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 oleh Kami ERLY SUHERMANTO, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. MUHAMMAD

Halaman 29 dari 104 hlm. Putusan 30/G/TF/2024/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIF,SH.MH.dan DIEN NOVITA,SH., Masing-masing sebagai Hakim Anggota., dengan Panitera Pengganti H. ALAMSYAH, SH, MH. (Alat bukti surat Tergugat bermaterai cukup Terlampir dengan tanda T.1)

- b. Bahwa atas Pencabutan gugatan Tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Kemudian Para Penggugat mengajukan Gugatan Kembali Ke Pengadilan Negeri Prabumulih dengan nomor Perkara Nomor: 4/Pdt.G/2023/PN.PBM, tanggal.01-12-2023, setelah melalui persidangan yang panjang pihak Para penggugat dan tergugat sudah melaksanakan mediasi dan jawab menjawab serta melaksanakan hukum acara Perdata di Indonesia maka pada tanggal 5 Februari 2024 majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih memberi PUTUSAN sebagai berikut :

MENGADILI :

- 1) Mengabulkan eksepsi Tergugat.
- 2) Menyatakan Pengadilan Negeri Prabumulih tidak berwenang untuk Memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor 4/Pdt.G/2023/PN.PBM.
- 3) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.265.500.00 (terbilang dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari senin tanggal 5 Februari 2024, oleh SUGIRI WIRYANDONO,S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, DESWINA DWI HAYATI,SH., DAN CITRA AMANDA, masing-masing sebagai Hakim Anggota, di hadir juga oleh Nova Paramita,SH., sebagai Panitera Pengganti.

- c. Bahwa Para Penggugat tidak Mengajukan Banding sehingga Perkara Perdata nomor 4/Pdt.G/2023/PN.PBM, tanggal.01-12-2023 telah MEMPUNYAI KEKUATAN TETAP (IN Kracht van Gewijsde)
Bahwa yang unik dan aneh Para Penggugat Mengajukan gugatan Kembali ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Dengan Nomor Perkara

Halaman 30 dari 104 hlm. Putusan 30/G/TF/2024/PTUN.PLG



Perdata No. 30/G/TF/2024/PTUN.PLG, tanggal 13 Mei 2024 dan di perbaiki tanggal 11 Juli 2024.

Bahwa para Penggugat sudah menutup mata dengan fakta fakta hukum tersebut di atas, Tergugat tidak memberikan fakta fakta hukum yang jauh ke belakang seperti *Surat Walikota No. 415.4/163/IV/2023 tanggal 6 Januari 2023*.

Bahwa untuk tidak membuat pengetahuan hukum yang baru bagi Para Penggugat.

Bahwa kalau kita hubungkan dengan ketentuan pasal 55 UU No.5 tahun 1986 yaitu gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak di terimanya atau di umumkanannya keputusan badanatau pejabat tata usaha negara tersebut .

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Perma No.8/2017 menyebutkan bahwa : "Tenggang waktu pengajuan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, hanya dapat diajukan 90 (sembilan puluh) kalender sejak :

- a) Batas waktu kewajiban badan atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan dan/atau perundang-undangan terlampaui; atau
- b) Setelah 10 (sepuluh) hari kerja permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, jika batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/ atau melakukan keputusan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2019 berbunyi :

- (1) Gugatan di ajukan paling lama 90 hari Sejak tindakan pemerintah dilakukan oleh Badan dan / atau Pejabat Administrasi Pemerintahan
- (2) Selama Warga Masyarakat menempuh Upaya administratif, tenggang waktu sebagaimana pada ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administratif terakhir di terima

Bahwa menurut Hemat Tergugat dan telah di lihat dengan Fakta Hukum di atas masih kurang jelaskah Para Penggugat dengan batas waktu yang



sudah dengan terang benderang Tergugat Kemukakan di atas, apa ada Tafsir lain Para Penggugat untuk membenarkan bahwa gugatan Para Penggugat belum lewat 90 hari,

Bahwa batas waktu ini oleh Pembuat Undang Undang DI CIPTAKAN UNTUK ADA NYA KEPASTIAN HUKUM (RECHTSZAKERHEID) sesuai asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan artinya peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus di terapkan secara konsekkuen dalam seluruh tingkaskan Peradilan.

Bahwa in casu dari PTUN Palembang di Cabut kemudian Pengadilan Negeri Prabumulih balik lagi ke PTUN Palembang,

4) EKSEPSI OBSCUUR LIBEL

Gugatan Penggugat Kabur dan tidak Jelas

a. Karena dalam Petitum (tuntutan) Para Penggugat angka (tiga) menyebutkan:

(3) Mewajibkan TERGUGAT untuk mengembalikan UKT mahasiswa dari semester 1.2.3.4 dan 5 kepada Para Penggugat sebesar Rp75% yakni berjumlah Rp.1.437.500.000.- (satu milyar empat ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) dalam rincian Pembayaran masing- masing terlampir.

Bahwa apa yang ada dalam Petitum Para Penggugat benar benar kabur dan tidak jelas yang lebih parah lagi bertentangan dengan apa yang di isyaratkan Undang Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya Pasal 53 ayat (1) pada pokoknya menyebutkan gugatan terhadap keputusan Tata Usaha Negara dapat disertai tuntutan ganti rugi. Selanjutnya dalam Pasal 120 ayat (3) pada pokoknya menyebutkan besarnya ganti rugi beserta tata cara pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Peraturan pelaksana mengenai ganti rugi dalam sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 120 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya pada

Halaman 32 dari 104 hlm. Putusan 30/G/TF/2024/PTUN.PLG



Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya dalam Pasal 3 ayat (1) peraturan pemerintah tersebut terdapat limitasi besaran ganti rugi, yaitu paling sedikit Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

Dalam beberapa ketentuan-ketentuan tersebut terhadap ganti rugi dalam perkara perbuatan melanggar hukum pemerintah (PMHP) atas sengketa tata usaha negara dapat ditarik beberapa kaidah penting dalam memahami tuntutan ganti rugi, yaitu:

- Ganti rugi dalam perkara perbuatan melanggar hukum pemerintah (PMHP) atau sengketa tata usaha negara hanya atas gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara;
- Tuntutan ganti rugi yang bersumber dari Pasal 1365 KUHPerdara merupakan kewenangan Peradilan Umum;
- Ganti rugi di Peradilan Tata Usaha Negara memiliki limitasi, yaitu paling sedikit Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

b. Bahwa kekaburan ini semangkin jelas pada angka 2 (dua) Petitum Para Penggugat.

(2) Menyatakan tindakan Pemerintah yang dilakukan oleh Tergugat sebagai Walikota Prabumulih adalah perbuatan Melanggar Hukum oleh badan dan atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmattige Overhaedsdaad)

Bahwa tindakan tergugat yang mana yang melanggar hukum versi Para Penggugat. (ini nyata-nyata gugatan para Penggugat semangkin tidak jelas dan kabur)

c. Bahwa tidak saling mendukung antara Posita dan Petitum (tuntutan) Karena di dalam Petitum tidak menerangkan dengan jelas yang di maksud dalam posita seperti Point 2 dan 3 Petitum Para Penggugat tidak menjelaskan dengan rinci tuntutan nya .

5) EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM (Kurang nya pihak yang di gugat)



Bahwa nyata-nyata gugatan Penggugat Kurang pihak Karena tidak mengikut sertakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih, harusnya juga sebagai Tergugat Minimal Turut Tergugat Karena TERBUKTI Gugatan Penggugat Kurang pihak dengan penjelasan sebagai berikut :

Bahwa didalam perkara *a quo* OBJEK SENGKETA dalam gugatan utamanya adalah:

5.1 SURAT dari Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Prabumulih Nomor: 421/1275/DISDIKBUD.PBM/2021 tertanggal 5 Agustus 2021 yang ditujukan kepada sekolah PEM AKAMIGAS agar beban biaya 75 Persen PARA PENGGUGAT menjadi tanggung jawab TERGUGAT;

5.2 SURAT dari TERGUGAT berupa SURAT WALIKOTA PRABUMULIH Nomor: 415.4/169/IV/2022 tertanggal 22 Maret 2022 perihal ADDENDUM PERJANJIAN KERJASAMA DAN PEMBAYARAN IURAN BEASISWA ditujukan kepada sekolah PEM AKAMIGAS dimana TERGUGAT telah menyanggupi untuk melaksanakan skema pembiayaan beasiswa utusan daerah Kota Prabumulih Angkatan ke II yang semula 25 Persen menjadi 100 Persen dibiayai oleh Pemerintah Kota Prabumulih (TERGUGAT) dan sehubungan dengan permasalahan anggaran, Pemerintah Kota Prabumulih akan membayarkan biaya iuran mahasiswa tahun 2021 dan 2022 pada APBD Perubahan di bulan Oktober 2022.

Bahwa seharusnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih ditarik dalam perkara *a quo* karena kedudukan sebagai *Leading Sector* yang pada intinya meminta kepada PEM AKAMIGAS untuk tetap bisa mengisi KRS untuk mahasiswa angkatan ke II yang menempuh pendidikan di PEM AKAMIGAS Cepu di Blora, karena sedang dilakukan pembahasan mengenai APBD Perubahan Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2021 yang salah satu isi rapat tersebut adalah menambah beasiswa mahasiswa PEM AKAMIGAS asal Kota Prabumulih yang pada awalnya 25 Persen sehingga diberikan



beasiswa penuh 100 persen, karena dana telah tersedia hanya adanya perubahan sistem dari SIMDA menjadi SIPD. Atas surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih tersebut kemudian dikuatkan oleh

Berdasarkan uraian dan alasan hukum diatas, mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, untuk “menolak” atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat “tidak dapat di terima”

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan keras semua dalil-dalil Gugatan Para Penggugat kecuali dengan tegas-tegas Tergugat akui;
2. Mohon semua dalil-dalil Tergugat dalam eksepsi secara mutatis mutandis diberlakukan dalam pokok perkara ini;
3. Tanggapan Tergugat atas Posita Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

3.1. UNTUK BUTIR 1, 2, DAN 3 POSITA GUGATAN PENGGUGAT

Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat adalah tidak benar,

- Bahwa hal tersebut adalah tindakan yang dilakukan Tergugat demi meningkatkan Sumber Daya Manusia di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral demi masa depan Putra-Putri Terbaik kota Prabumulih
- Bahwa seluruh tindakan yang dilakukan oleh Tergugat tetap mengedepankan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur dalam UU NO.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, antara lain :
 - a) Kepastian Hukum: bahwa didalam melakukan tindakannya Tergugat Mengutamakan landasan peraturan peundang-undangan;
 - b) Kemanfaatan: bahwa langkah-langkah dan tindakan tergugat telah memenuhi asas kemanfaatan yaitu demi Meningkatkan Sumber Daya Manusia di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral terkhusus untuk Putra Putri terbaik kota Prabumulih;



- c) Ketidakberpihakan: bahwa seluruh Mahasiswa yang dikirim untuk menempuh proses pendidikan telah memenuhi seluruh syarat mulai dari seleksi maupun administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan didalam penerimaan Mahasiswa PEM Akamigas Tahun Akademik 2020/2021;
- d) Kecermatan : sebelum melakukan tindakannya Tergugat selale didasari dengan informasi, dokumen untuk mendukung legalitas dalam penetapan dan/atau pelaksanaannya sehingga keputusan dan/atau tindakan tergugat tidak menyalahi aturan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e) Tidak menyalahgunakan wewenang: bahwa seluruh tindakan Tergugat didalam Perjanjian Kerjasama baik sebelum dan Sesudah adanya Addendum Perjanjian Kerjasama baik dengan PEM Akamigas maupun dengan Orang Tua Mahasiswa, dilakukan untuk kepentingan Masyarakat banyak bukan digunakan untuk kepentingan pribadi;
- f) Keterbukaan : bahwa seluruh proses penerimaan dalam Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Program Sarjana Terapan dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral dilakukan secara terbuka untuk umum, dan setiap Informasi mengenai penerimaan Mahasiswa di PEM Akamigas sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang bennar, jujur, dan tidak diskriminatif ;
- g) Pelayanan yang baik: bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Tergugat telah melakukan upaya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakatnya berupa bantuan biaya pendidikan yang tepat waktu, dengan tetap mengikuti prosedur serta standar pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

3.2 UNTUK BUTIR 4,5,6,7,8 DAN 9 POSITA GUGATAN PENGGUGAT:

Halaman 36 dari 104 hlm. Putusan 30/G/TF/2024/PTUN.PLG



Bahwa apa yang di kemukakan Penggugat pada point ini adalah Adalah tidak benar sebagai berikut :

- Bahwa dalil-dalil Gugatan Para Penggugat merupakan Kronologis keberatan Para Penggugat terhadap ketidak sanggupan Para Penggugat untuk memenuhi atau melaksanakan isi Perjanjian yang dibuat Para Penggugat dan Tergugat yaitu Para Penggugat berkewajiban untuk membayar biaya penyelenggaraan pendidikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) per semester dari biaya pendidikan.
- Bahwa seluruh tindakan yang dilakukan oleh Tergugat tetap mengedepankan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur dalam uu NO. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, antara lain:
 - a) Kepastian Hukum: bahwa didalam melakukan tindakannya Tergugat mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan
 - b) Kemanfaatan: bahwa langkah-langkah dan tindakan tergugat telah memenuhi asas kemanfaatan yaitu demi Meningkatkan Sumber Daya Manusia di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral terkhusus untuk Putra Putri terbaik kota Prabumulih
 - c) Ketidak berpihakan: bahwa seluruh Mahasiswa yang dikirim untuk menempuh proses pendidikan telah memenuhi seluruh syarat mulai dari seleksi maupun administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan didalam penerimaan Mahasiswa PEM Akamigas Tahun Akademik 2020/2021
 - d) Kecermatan : sebelum melakukan tindakannya Tergugat selale didasari dengan informasi, dokumen untuk mendukung legalitas dalam penetapan dan/atau pelaksanaannya sehingga keputusan dan/atau tindakan tergugat tidak menyalahi aturan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - e) Tidak menyalahgunakan wewenang: bahwa seluruh tindakan Tergugat didalam Perjanjian Kerjasama baik sebelum dan

Halaman 37 dari 104 hlm. Putusan 30/G/TF/2024/PTUN.PLG



Sesudah adanya Addendum Perjanjian Kerjasama baik dengan PEM Akamigas maupun dengan Orang Tua Mahasiswa, dilakukan untuk kepentingan Masyarakat banyak bukan digunakan untuk kepentingan pribadi

- f) Keterbukaan : bahwa seluruh proses penerimaan dalam Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Program Sarjana Terapan dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral dilakukan secara terbuka untuk umum, dan setiap Informasi mengenai penerimaan Mahasiswa di PEM Akamigas sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang bennar, jujur, dan tidak diskriminatif
- g) Pelayanan yang baik: bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Tergugat telah melakukan upaya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakatnya berupa bantuan biaya pendidikan yang tepat waktu, dengan tetap mengikuti prosedur serta standar pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa kemudian untuk memperjuangkan keinginan Para Penggugat, Tergugat telah melakukan segala Upaya yang tentunya tidak berbenturan dengan Aturan yang berlaku dikarenakan hal ini berkaitan dalam mengelola keuangan Negara, dibuktikan dengan Tergugat telah mengeluarkan Surat-Surat untuk memfasilitas Keinginan Para Penggugat antara lain :
 - a) Surat Nomor 420.5/2446/DISDIKBU 2022 ke Kejaksaan Negeri Prabumulih Perihal Permohonan Petunjuk dan Arahan, surat ini merupakan bentuk keseriusan Tergugat untuk memperjuangkan keinginan Para Penggugat untuk perubahan beasiswa darai 25% menjadi 100%, dengan tidak menyalahi aturan hukum yang berlaku.
 - b) Surat Nomor 420.5/2446/DISDIKBU 2022 ke BPKP Perwakilan Sumatera Selatan, Perihal Permohonan Petunjuk

Halaman 38 dari 104 hlm. Putusan 30/G/TF/2024/PTUN.PLG



dan Arahan, surat ini merupakan bentuk keseriusan Tergugat untuk memperjuangkan keinginan Para Penggugat untuk perubahan beasiswa dari 25% menjadi 100%, dengan tidak menyalahi aturan hukum yang berlaku.

c) Surat Nomor 415.4/169/IV/22022 tertanggal 22 Maret 2022 perihal ADDENDUM PERJANJIAN KERJASAMA DAN PEMBAYARAN IURAN BEASISWA, hal ini merupakan bentuk keseriusan Tergugat untuk memfasilitasi keinginan Para Penggugat dengan tidak menyalahi aturan Hukum yang berlaku

- Bahwa kemudian setelah mendapatkan petunjuk dan arahan (Pendapat Hukum/Legal Opinon), dan sebagai bukti Tergugat memperjuangkan keinginan Para Penggugat selaku orang tua dari Putra Putri terbaik Kota Prabumulih yang tengah menempuh pendidikan di PEM AKAMIGAS, dengan tidak menyalahi ketentuan Hukum yang berlaku Tergugat dan PEM AKAMIGAS membuat Adendum Perjanjian Kerjasama

Tanggal 16-02-2023

Nomor : 10 Pj/KS.01.01/BPP/2023

Nomor : 01/PKS/IV/2023

Dimana Adendum tersebut secara garis besar pada Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Sarjana Terapan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral di PEM AKAMIGAS bagi 24 (dua puluh empat) orang mahasiswa berlaku mulai semester 6 (enam) sampai dengan semester 8(delapan) untuk angkatan II (Tahun akademik 2020/2021) sampai dengan Tahun Akademik 2023/2024) sebesar 100% (seratus persen)

- Bahwa tidak ada satupun perbuatan Tergugat yang merugikan Para Penggugat, sebagaimana Sebelum dilakukannya Addendum maupun setelah terjadinya Addendum Perjanjian antara Pemerintah Kota Prabumulih, dimana secara garis besarnya pada semester 1,2,3,4,dan 5 Pemerintah Kota

Halaman 39 dari 104 hlm. Putusan 30/G/TF/2024/PTUN.PLG



Prabumulih memberikan bantuan sebesar 25% persemester kepada Mahasiswa kemudian demi memperhatikan masa depan anak-anak Para Penggugat, Tergugat kemudian melakukan Addendum dengan tetap memperhatikan seluruh petunjuk dan arahan pihak-pihak terkait demi menjaga prinsip kehati-hatian dalam mengelola keuangan Negara, sehingga Pemerintah Kota Prabumulih memberikan bantuan 100% biaya pendidikan untuk semester 6,7 dan 8, sehingga semua tindakan yang dilakukan Pemerintah Kota Prabumulih telah mengedepankan Asas Pemerintahan yang baik dan prinsip kehati-hatian dalam mengelola keuangan Negara agar tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa tergugat telah melaksanakan seluruh kewajibannya sebagaimana Perjanjian Kerjasama dengan PEM AKAMIGAS dengan cara melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan sebagaimana Perjanjian tersebut baik sebelum maupun sesudah dilakukannya Adendum.

3.3 UNTUK BUTIR 10 POSITA GUGATAN PENGGUGAT :

Bahwa apa yang di kemukakan Penggugat pada point ini adalah Adalah tidak benar sebagai berikut :

- Bahwa seluruh orang tua mahasiswa Pendidikan Politeknik Energi dan Mineral Akamigas Tahun Akademik 2020/2021 Pada Tanggal 24-07-2020 telah menandatangani Surat Perjanjian antara Pemerintah Kota Prabumulih dengan Orang tua Mahasiswa Politeknik Energi dan Mineral Akamigas Tahun Akademik 2020/2021 dimana pada intinya Para Penggugat sepakat dan bersedia terhadap seluruh isi Perjanjian yang tersusun mulai dari Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Mahasiswa yang mendapat bantuan, ketentuan biaya pendidikan, jangka waktu pendidikan, jangka waktu perjanjian, penghentian bantuan pendidikan, hak dan kewajiban, penyelesaian perselisihan, keadaan kahar, dan penutup, hal ini mempertegas bahwa pada saat itu Para

Halaman 40 dari 104 hlm. Putusan 30/G/TF/2024/PTUN.PLG



Penggugat menyadari dan mengetahui kewajibannya sebagaimana Pasal 4 Ketentuan Biaya Pendidikan sebagai berikut:

- 1) Biaya Pendidikan per semester sebesar Rp. 38.000.000,-(tiga puluh delapan juta rupiah).
- 2) Pemerintah Kota Prabumulih memberikan bantuan biaya Pendidikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) per semester dari biaya pendidikan.
- 3) Orang Tua Mahasiswa membayar biaya penyelenggaraan pendidikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) per semester dari biaya pendidikan

3.4 UNTUK BUTIR 11 POSITA GUGATAN PENGGUGAT :

Bahwa apa yang di kemukakan Peggugat pada point ini adalah Adalah tidak benar sebagai berikut :

Bahwa seluruh tindakan yang dilakukan oleh Tergugat tetap mengedepankan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur dalam uu NO. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, antara lain:

- a) Kepastian Hukum: bahwa didalam melakukan tindakannya Tergugat mengutamakan landasan peraturan peundang-undangan
- b) Kemanfaatan: bahwa langkah-langkah dan tindakan tergugat telah memenuhi asas kemanfaatan yaitu demi Meningkatkan Sumber Daya Manusia di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral terkhusus untuk Putra Putri terbaik kota Prabumulih
- c) Ketidakberpihakan: bahwa seluruh Mahasiswa yang dikirim untuk menempuh proses pendidikan telah memenuhi seluruh syarat mulai dari seleksi maupun administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan didalam penerimaan Mahasiswa PEM Akamigas Tahun Akademik 2020/2021
- d) Kecermatan : sebelum melakukan tindakannya Tergugat selale didasari dengan informasi, dokumen untuk mendukung legalitas

Halaman 41 dari 104 hlm. Putusan 30/G/TF/2024/PTUN.PLG



dalam penetapan dan/atau pelaksanaannya sehingga keputusan dan/atau tindakan tergugat tidak menyalahi aturan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- e) Tidak menyalahgunakan wewenang: bahwa seluruh tindakan Tergugat didalam Perjanjian Kerjasama baik sebelum dan Sesudah adanya Addendum Perjanjian Kerjasama baik dengan PEM Akamigas maupun dengan Orang Tua Mahasiswa, dilakukan untuk kepentingan Masyarakat banyak bukan digunakan untuk kepentingan pribadi
- f) Keterbukaan : bahwa seluruh proses penerimaan dalam Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Program Sarjana Terapan dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral dilakukan secara terbuka untuk umum, dan setiap Informasi mengenai penerimaan Mahasiswa di PEM Akamigas sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang bennar, jujur, dan tidak diskriminatif
- g) Pelayanan yang baik: bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Tergugat telah melakukan upaya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakatnya berupa bantuan biaya pendidikan yang tepat waktu, dengan tetap mengikuti prosedur serta standar pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

3.5 UNTUK BUTIR 12.13,14,15,16 DAN 17 POSITA GUGATAN PENGGUGAT:

Bahwa apa yang di kemukakan Penggugat pada point ini adalah Adalah tidak benar sebagai berikut :

- Bahwa dalil-dalil Gugatan Para Penggugat merupakan Kronologis keberatan Para Penggugat terhadap ketidak sanggupan Para Penggugat untuk memenuhi atau melaksanakan isi Perjanjian yang dibuat Para Penggugat dan Tergugat yaitu Para Penggugat berkewajiban untuk membayar

Halaman 42 dari 104 hlm. Putusan 30/G/TF/2024/PTUN.PLG



biaya penyelenggaraan pendidikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) per semester dari biaya pendidikan.

- Bahwa kemudian untuk memperjuangkan keinginan Para Penggugat, Tergugat telah melakukan segala Upaya yang tentunya tidak berbenturan dengan Aturan yang berlaku dikarenakan hal ini berkaitan dalam mengelola keuangan Negara, dibuktikan dengan Tergugat telah mengeluarkan Surat-Surat untuk memfasilitas Keinginan Para Penggugat antara lain:

- a) Surat Nomor 420.5/2446/DISDIKBU 2022 ke Kejaksaan Negeri Prabumulih Perihal Permohonan Petunjuk dan Arahan, surat ini merupakan bentuk keseriusan Tergugat untuk memperjuangkan keinginan Para Penggugat untuk perubahan beasiswa dari 25% menjadi 100%, dengan tidak menyalahi aturan hukum yang berlaku.
- b) Surat Nomor 420.5/2446/DISDIKBU 2022 ke BPKP Perwakilan Sumatera Selatan, Perihal Permohonan Petunjuk dan Arahan, surat ini merupakan bentuk keseriusan Tergugat untuk memperjuangkan keinginan Para Penggugat untuk perubahan beasiswa dari 25% menjadi 100%, dengan tidak menyalahi aturan hukum yang berlaku.
- c) Surat Nomor 415.4/169/IV/22022 tertanggal 22 Maret 2022 perihal ADDENDUM PERJANJIAN KERJASAMA DAN PEMBAYARAN IURAN BEASISWA, hal ini merupakan bentuk keseriusan Tergugat untuk memfasilitasi keinginan Para Penggugat dengan tidak menyalahi aturan Hukum yang berlaku.

- Bahwa kemudian setelah mendapatkan petunjuk dan arahan (Pendapat Hukum/Legal Opinon), dan sebagai bukti Tergugat memperjuangkan keinginan Para Penggugat selaku orang tua dari Putra Putri terbaik Kota Prabumulih yang tengah

Halaman 43 dari 104 hlm. Putusan 30/G/TF/2024/PTUN.PLG



menempuh pendidikan di PEM AKAMIGAS, dengan tidak menyalahi ketentuan Hukum yang berlaku Tergugat dan PEM AKAMIGAS membuat Adendum Perjanjian Kerjasama :
Tanggal 16-02-2023

Nomor : 10 Pj/KS.01.01/BPP/2023

Nomor : 01/PKS/IV/2023

Dimana Adendum tersebut secara garis besar pada Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Sarjana Terapan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral di PEM AKAMIGAS bagi 24 (dua puluh empat) orang mahasiswa berlaku mulai semester 6 (enam) sampai dengan semester 8(delapan) untuk angkatan II (Tahun akademik 2020/2021) sampai dengan Tahun Akademik 2023/2024) sebesar 100% (seratus persen)

3.6 UNTUK BUTIR 18 DAN 19 POSITA GUGATAN PENGGUGAT:

Bahwa apa yang di kemukakan Penggugat pada point ini adalah Adalah tidak benar sebagai berikut :

- Bahwa seluruh orang tua mahasiswa Pendidikan Politeknik Energi dan Mineral Akamigas Tahun Akademik 2020/2021 Pada Tanggal 24-07-2020 telah menandatangani Surat Perjanjian antara Pemerintah Kota Prabumulih dengan Orang tua Mahasiswa Politeknik Energi dan Mineral Akamigas Tahun Akademik 2020/2021 dimana pada intinya Para Penggugat sepakat dan bersedia terhadap seluruh isi Perjanjian yang tersusun mulai dari Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Mahasiswa yang mendapat bantuan, ketentuan biaya pendidikan, jangka waktu pendidikan, jangka waktu perjanjian, penghentian bantuan pendidikan, hak dan kewajiban, penyelesaian perselisihan, keadaan kahar, dan penutup, hal ini mempertegas bahwa pada saat itu Para Penggugat menyadari dan mengetahui kewajibannya sebagaimana Pasal 4 Ketentuan Biaya Pendidikan sebagai berikut :
 - 1) Biaya Pendidikan per semester sebesar Rp. 38.000.000,-(tiga puluh delapan juta rupiah)

Halaman 44 dari 104 hlm. Putusan 30/G/TF/2024/PTUN.PLG



- 2) Pemerintah Kota Prabumulih memberikan bantuan biaya Pendidikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) per semester dari biaya pendidikan.
- 3) Orang Tua Mahasiswa membayar biaya penyelenggaraan pendidikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) per semester dari biaya pendidikan
 - Bahwa Tergugat telah melaksanakan seluruh isi Perjanjian Kerjasama dengan PEM Akamigas maupun dengan orang tua Mahasiswa Politeknik Energi Bahwa sangatlah keliru jika Para Penggugat beranggapan bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya, Tergugat telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana Perjanjian antara Tergugat dan PEM AKAMIGAS dibuktikan dengan Tergugat melalui Instansi terkait telah melakukan pembayaran sebagaimana ketentuan baik sebelum maupun sesudah dilakukannya Adendum.

3.7 UNTUK BUTIR 20 DAN 21 POSITA GUGATAN PENGGUGAT :

Bahwa apa yang di kemukakan Penggugat pada point ini adalah Adalah tidak benar sebagai berikut :

Bahwa seluruh tindakan yang dilakukan oleh Tergugat tetap mengedepankan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur dalam uu NO. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, antara lain:

- a) Kepastian Hukum: bahwa didalam melakukan tindakannya Tergugat mengutamakan landasan peraturan peundang-undangan
- b) Kemanfaatan: bahwa langkah-langkah dan tindakan tergugat telah memenuhi asas kemanfaatan yaitu demi Meningkatkan Sumber Daya Manusia di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral terkhusus untuk Putra Putri terbaik kota Prabumulih
- c) Ketidakberpihakan: bahwa seluruh Mahasiswa yang dikirim untuk menempuh proses pendidikan telah memenuhi seluruh syarat mulai dari seleksi maupun administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan

Halaman 45 dari 104 hlm. Putusan 30/G/TF/2024/PTUN.PLG



didalam penerimaan Mahasiswa PEM Akamigas Tahun Akademik 2020/2021

- d) Kecermatan : sebelum melakukan tindakannya Tergugat selale didasari dengan informasi, dokumen untuk mendukung legalitas dalam penetapan dan/atau pelaksanaannya sehingga keputusan dan/atau tindakan tergugat tidak menyalahi aturan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- e) Tidak menyalahgunakan wewenang: bahwa seluruh tindakan Tergugat didalam Perjanjian Kerjasama baik sebelum dan Sesudah adanya Addendum Perjanjian Kerjasama baik dengan PEM Akamigas maupun dengan Orang Tua Mahasiswa, dilakukan untuk kepentingan Masyarakat banyak bukan digunakan untuk kepentingan pribadi
- f) Keterbukaan: bahwa seluruh proses penerimaan dalam Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Program Sarjana Terapan dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral dilakukan secara terbuka untuk umum, dan setiap Informasi mengenai penerimaan Mahasiswa di PEM Akamigas sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang bennar, jujur, dan tidak diskriminatif
- g) Pelayanan yang baik: bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Tergugat telah melakukan upaya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakatnya berupa bantuan biaya pendidikan yang tepat waktu, dengan tetap mengikuti prosedur serta standar pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

3.8 UNTUK BUTIR 22, 23, 24, 25, 26, 27 DAN 28 POSITA GUGATAN PENGUGAT:

Bahwa apa yang di kemukakan Penggugat pada point ini adalah Adalah tidak benar sebagai berikut :

- Bahwa dalil-dalil- Gugatan Para Penggugat merupakan Kronologis keberatan Para Penggugat terhadap ketidak sanggupan Para

Halaman 46 dari 104 hlm. Putusan 30/G/TF/2024/PTUN.PLG



Penggugat untuk memenuhi atau melaksanakan isi Perjanjian yang dibuat Para Penggugat dan Tergugat yaitu Para Penggugat berkewajiban untuk membayar biaya penyelenggaraan pendidikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) per semester dari biaya pendidikan.

- Bahwa kemudian untuk memperjuangkan keinginan Para Penggugat, Tergugat telah melakukan segala Upaya yang tentunya tidak berbenturan dengan Aturan yang berlaku dikarenakan hal ini berkaitan dalam mengelola keuangan Negara, dibuktikan dengan Tergugat telah mengeluarkan Surat-Surat untuk memfasilitas Keinginan Para Penggugat antara lain :
 - a) Surat Nomor 420.5/2446/DISDIKBU 2022 ke Kejaksaan Negeri Prabumulih Perihal Permohonan Petunjuk dan Arah, surat ini merupakan bentuk keseriusan Tergugat untuk memperjuangkan keinginan Para Penggugat untuk perubahan beasiswa dari 25% menjadi 100%, dengan tidak menyalahi aturan hukum yang berlaku.
 - b) Surat Nomor 420.5/2446/DISDIKBU 2022 ke BPKP Perwakilan Sumatera Selatan, Perihal Permohonan Petunjuk dan Arah, surat ini merupakan bentuk keseriusan Tergugat untuk memperjuangkan keinginan Para Penggugat untuk perubahan beasiswa dari 25% menjadi 100%, dengan tidak menyalahi aturan hukum yang berlaku.
 - c) Surat Nomor 415.4/169/IV/22022 tertanggal 22 Maret 2022 perihal ADDENDUM PERJANJIAN KERJASAMA DAN PEMBAYARAN IURAN BEASISWA, hal ini merupakan bentuk keseriusan Tergugat untuk memfasilitasi keinginan Para Penggugat dengan tidak menyalahi aturan Hukum yang berlaku
- Bahwa kemudian setelah mendapatkan petunjuk dan arahan (Pendapat Hukum/Legal Opinon), dan sebagai bukti Tergugat memperjuangkan keinginan Para Penggugat selaku orang tua dari Putra Putri terbaik Kota Prabumulih yang tengah menempuh

Halaman 47 dari 104 hlm. Putusan 30/G/TF/2024/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan di PEM AKAMIGAS, dengan tidak menyalahi ketentuan Hukum yang berlaku Tergugat dan PEM AKAMIGAS membuat Adendum Perjanjian Kerjasama :

Tanggal 16-02-2023

Nomor : 10 Pj/KS.01.01/BPP/2023

Nomor : 01/PKS/IV/2023

Dimana Adendum tersebut secara garis besar pada Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Sarjana Terapan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral di PEM AKAMIGAS bagi 24 (dua puluh empat) orang mahasiswa berlaku mulai semester 6 (enam) sampai dengan semester 8(delapan) untuk angkatan II (Tahun akademik 2020/2021) sampai dengan Tahun Akademik 2023/2024) sebesar 100% (seratus persen)

- Bahwa Tergugat telah melaksanakan seluruh isi Perjanjian Kerjasama dengan PEM Akamigas maupun dengan orang tua Mahasiswa Politeknik Energi Bahwa sangatlah keliru jika Para Penggugat beranggapan bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya, Tergugat telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana Perjanjian antara Tergugat dan PEM AKAMIGAS dibuktikan dengan Tergugat melalui Instansi terkait telah melakukan pembayaran sebagaimana ketentuan baik sebelum maupun sesudah dilakukannya Adendum.

3.9 UNTUK BUTIR 29, 30, DAN 31 POSITA GUGATAN PENGGUGAT

Bahwa apa yang di kemukakan Penggugat pada point ini adalah Adalah tidak benar sebagai berikut :

Bahwa seluruh tindakan yang dilakukan oleh Tergugat telah mengedepankan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur dalam UU No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, antara lain:

- a) Kepastian Hukum: bahwa didalam melakukan tindakannya Tergugat mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan
- b) Kemanfaatan: bahwa langkah-langkah dan tindakan tergugat telah memenuhi asas kemanfaatan yaitu demi Meningkatkan Sumber

Halaman 48 dari 104 hlm. Putusan 30/G/TF/2024/PTUN.PLG



Daya Manusia di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral
terkhusus untuk Putra Putri terbaik kota Prabumulih

- c) Ketidak berpihakan: bahwa seluruh Mahasiswa yang dikirim untuk menempuh proses pendidikan telah memenuhi seluruh syarat mulai dari seleksi maupun administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan didalam penerimaan Mahasiswa PEM Akamigas Tahun Akademik 2020/2021
- d) Kecermatan : sebelum melakukan tindakannya Tergugat selale didasari dengan informasi, dokumen untuk mendukung legalitas dalam penetapan dan/atau pelaksanaannya sehingga keputusan dan/atau tindakan tergugat tidak menyalahi aturan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- e) Tidak menyalahgunakan wewenang: bahwa seluruh tindakan Tergugat didalam Perjanjian Kerjasama baik sebelum dan Sesudah adanya Addendum Perjanjian Kerjasama baik dengan PEM Akamigas maupun dengan Orang Tua Mahasiswa, dilakukan untuk kepentingan Masyarakat banyak bukan digunakan untuk kepentingan pribadi
- f) Keterbukaan : bahwa seluruh proses penerimaan dalam Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Program Sarjana Terapan dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral dilakukan secara terbuka untuk umum, dan setiap Informasi mengenai penerimaan Mahasiswa di PEM Akamigas sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang bennar, jujur, dan tidak diskriminatif
- g) Pelayanan yang baik: bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Tergugat telah melakukan upaya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakatnya berupa bantuan biaya pendidikan yang tepat waktu, dengan tetap mengikuti prosedur serta standar pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Halaman 49 dari 104 hlm. Putusan 30/G/TF/2024/PTUN.PLG



Berdasarkan fakta-fakta hukum yang termohon utarakan diatas mohon kepada yang mulia majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili permohonan ini dapat menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima;

Para Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis pada tanggal 1 Agustus 2024 dan terhadap Replik Para Penggugat, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis pada tanggal 8 Agustus 2024;

Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda Bukiti P-1 sampai dengan Bukti P-18.d, sebagai berikut:

1. P-1 : Kartu Tanda Penduduk para Penggugat. (sesuai fotokopi);
2. P-2 : Surat Edaran Pem-Akamigas No.07.ED/69.03/BPP/2020 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Pemb-Akamigas.tahun akademik.2020/2021. (sesuai fotokopi);
3. P-3 : Perjanjian Kerjasama antara orangtua wali mahasiswa dengan Walikota Prabumulih dengan orang tua Mahasiswa Politeknik Energi dan Mineral Akamigas tentang Pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Politeknik Energi dan Mineral Akamigas Tahun Akamdeik Nomor :004/Bag.Kerjasama/IV/2020. (sesuai fotokopi);
4. P-4 : Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Prabumulih dengan Politeknik Energi dan Sumber Daya Mineral Akamigas tentang Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Program Sarjana Terapkan Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Di sektor Energi Dan

Halaman 50 dari 104 hlm. Putusan 30/G/TF/2024/PTUN.PLG



Sumber Daya Mineral Nomor :231.1Pj/05/BPP/2020 dan Nomor : 001/Bag.Kerjasama/IV/2020 (sesuai Fotokopi);

5. P-5 : Surat orang tua anak didik Pem Akamigas Angkatan Kedua Perihal : Permohonan Keberatan biaya Sekolah anak Di Pem Akamigas Gelombang Kedua ditujukan Bapak Pimpinan Dewan Di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prabumulih dari Wali Mahasiswa Pem Akamigas kepada Walikota tanggal 30-04-2021. (sesuai fotokopi);
6. P-6.a. : Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih tanggal 5 Juni 2021, Nomor : 005/675/DPRD/VI/2021 Perihal : Rapat Koordinasi mengenai keberatan Orang Tua anaka didik atas Biaya sekolah di Pem Akamigas Cepu Gelombang . (sesuai fotokopi);
7. P-6.b. : Surat Undangan DPRD Kota Prabumulih Nomor 005/1134/DPRD/2022 tanggal 31 Agustus 2022, Perihal : Undangan (sesuai fotokopi);
8. P-6.c. : Surat Undangan DPRD Kota Prabumulih Nomor 005/1180/DPRD/2022 tanggal 7 September 2022, Perihal : Undangan (sesuai fotokopi);
9. P-7.a. : Surat Sekretaris Daerah Kota Prabumulih Nomor : 420/1579/Disdikbud.Pbm/2021, Perihal: Konsultasi Terhadap Program Pemberia Beasiswa Pem-Akamigas ditujukan Kepada Kepala BPKP Provinsi Sumatera Selatan (sesuai fotokopi);
10. P-7.b. : Surat Walikota Prabumulih. Nomor : 420.5/2446/DISDIKBUD 2022, Perihal Permohonan Petunjuk dan Arahan ditujukan KepalaBPKP Perwakilan Sumatera Selatan (sesuai fotokopi);
11. P-7.c. : Surat Walikota Prabumulih ditujukan kepada Kajari Kota Prabumulih. (sesuai fotokopi);
12. P-8 : Surat Walikota Nomor :415.4/169/IV/2020, tanggal 22

Halaman 51 dari 104 hlm. Putusan 30/G/TF/2024/PTUN.PLG



Maret 2022, perihal Addendum Perjanjian Kerjasama dan Pembayaran Iuran Beasiswa ditujukan kepada Politeknik Energi dan Mineral Akamigas. Dan Addendum Perjanjian antara Pemerintah Kota Prabumulih dengan Politeknik Energi dan Sumber Daya Mineral Akamigas Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Program Sarjana Terapan Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas sumber daya Manusia di sektor energi dan sumber Daya Mineral Nomor : 28.2Pj/KS.01.01/BPP/2022 tanggal 5 Juli 2021. (sesuai fotokopi);

13. P-9.a. : Invoice dari akamigas. (sesuai fotokopi);
14. P-9.b. : Pengumuman Nomor :1.Pm/DL.10/BPP/2023 tentang Pembayaran Uang UKT Mahasiswa Beasiswa Pemkot Prabumulih tanggal 30-06-2023. (sesuai fotokopi);
15. P-10 : Surat terbuka untuk Walikota Prabumulih. Diturunkan Kepada Walikota Prabumulih, Juli 2023 (sesuai fotokopi);
16. P-11.a : Surat tagihan UKT bulan September 2023. (sesuai fotokopi);
17. P-11.b : Surat Direktur Politeknik Energi dan Mineral Akamigas Nomor :B-749/KU.01/BPP/2023,tanggal 22 Agustus 2023, Perihal : Surat Tagihan Pertama ditujukan Kepada Orang Tua Mahasiswa M. Abil Athiyyah Fajar (sesuai Fotokopi);
18. P-11.c : Bukti Pembayaran UKT 14 orang. (sesuai fotokopi);
19. P-12.a : Surat Walikota Nomor 415.4/163/IV/2023 tanggal 13 Agustus 2023, Perihal : Biaya UKT Mahasiswa ditujukan Direktur PEM Akamigas (sesuai fotokopi);
20. P-12.b : Surat dari Politeknik Energi dan Mineral Akamigas kepada Walikota Pemkot Prabumulih Nomor B-445/KU.01/BPP/2024, tanggal 4 Mei 2024 Perihal : Hak Komformasi Penerimaan Pembayaran Biaya Pendidikan Mahasiswa Beasiswa asal Pemkot Prabumulih Angkatan 2020 tanggal 2 Mei 2024 ditujukan Walikota Prabumulih

Halaman 52 dari 104 hlm. Putusan 30/G/TF/2024/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai fotokopi);

21. P-12.c : Rekap Rincian Biaya Pendidikan Mahasiswa Beasiswa Asal Pemkot Prabumulih Angkatan 2020 Nomor B-445/KU.01/BPP/2024 tanggal 2 Mei 2024. (sesuai fotokopi);
22. P-12.d : Rekap UKT Mahasiswa Beasiswa Asal Pemkot Prabumulih Angkatan 2020 Nomor B-445/KU.01/BPP/2024 tanggal 2 Mei 2024. (sesuai fotokopi);
23. P-13 : Salinan Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN.Pbm. (sesuai fotokopi);
24. P-14 : Surat Kuasa Hukum Wali Mahasiswa PEM Akamigas Cepu Angkatan II, Perihal Mohon Konfirmasi dan Konsultasi Mahasiswa Pem Akamigas Cepu Angkatan II ditujukan Kepada Pj. Sekretaris Daerah Kota Prabumulih, tanggal 12 Mei 2024. (sesuai fotokopi, cap basah);
25. P-15 : Surat Kuasa Hukum Wali Mahasiswa PEM Akamigas Cepu Angkatan II, Perihal Mohon Konfirmasi dan Konsultasi Mahasiswa Pem Akamigas Cepu Angkatan II ditujukan Kepada Pj. Walikota Prabumulih, tanggal 22 Mei 2024. (sesuai fotokopi, cap basah);
26. P-16.a : Naskah Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kota Prabumulih dengan Mahasiswa Perguruan Tinggi/Penerima Beasiswa Akamigas Tahun Pelajaran 2020/2021 Nomor 032/NPHD/DISDIKBUD.PBM/2021, Nomor :632/..../NPHD/DISDIKBUD.PBM/2021 Tentang Penggunaan Dana APBD Tahun 2021 Mahasiswa Perguruan Tinggi/Penerima Beasiswa Akamigas Kota Prabumulih Tahu Pelajaran 2020/2021 (sesuai fotokopi);
27. P-16.b : Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas nama Wahyu Al Hafiz, tanggal 12 Desember 2020. (sesuai fotokopi);
28. P-16.c : Tanda terima uang beasiswa Kerjasama pemerintah kota Prabumulih Politeknik Energi dan Mineral Akamigas

Halaman 53 dari 104 hlm. Putusan 30/G/TF/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkatan kedua tahun ajaran 2020/2021. (sesuai fotokopi);

29. P-16.d : Tandaterima uang beasiswa Kerjasama pemerintah kota Prabumulih Politeknik Energi dan Mineral Akamigas Angkatan kedua tahun ajaran 2020/2021. (sesuai fotokopi);
30. P-17 : Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Prabumulih Nomor 90 Tahun 2021 Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih. (sesuai fotokopi);
31. P-18.a : Media online PALEMBANG, MEDIARAKYAT.CO (kliping koran) tanggal 22 Agustus 2024. (print out). (sesuai fotokopi);
32. P-18.b : Media online SRIPOKU.COM, PRABUMULIH (kliping koran) tanggal 8 September 2022. (print out). (sesuai fotokopi);
33. P-18.c : Media online Uwrite.id (kliping koran) tanggal 22 Juli 2023. (print out). (sesuai fotokopi);
34. P-18.d : Media online tanggal 20 Agustus 2023 (kliping koran). (print out). (sesuai fotokopi);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan T-35, sebagai berikut:

1. T-1 : Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Prabumulih dengan Orangtua Mahasiswa Politeknik Energi dan Mineral Akamigas Tentang Pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Politeknik Energi dan Mineral Akamigas Tahun Akademik 2020/2021 Nomor 022/Bag.Kerjasama/IV/2020. (sesuai asli);
2. T-2 : Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Prabumulih dengan Orangtua Mahasiswa Politeknik Energi dan Mineral Akamigas Tentang Pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Politeknik Energi dan Mineral Akamigas Tahun Akademik 2020/2021 Nomor 023/Bag.Kerjasama/IV/2020.

Halaman 54 dari 104 hlm. Putusan 30/G/TF/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai asli);

3. T-3 : Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Prabumulih dengan Orangtua Mahasiswa Politeknik Energi dan Mineral Akamigas Tentang Pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Politeknik Energi dan Mineral Akamigas Tahun Akademik 2020/2021 Nomor 013/Bag.Kerjasama/IV/2020.

(sesuai asli);

4. T-4 : Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Prabumulih dengan Orangtua Mahasiswa Politeknik Energi dan Mineral Akamigas Tentang Pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Politeknik Energi dan Mineral Akamigas Tahun Akademik 2020/2021 Nomor 005/Bag.Kerjasama/IV/2020.

(sesuai asli);

5. T-5 : Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Prabumulih dengan Orangtua Mahasiswa Politeknik Energi dan Mineral Akamigas Tentang Pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Politeknik Energi dan Mineral Akamigas Tahun Akademik 2020/2021 Nomor 009/Bag.Kerjasama/IV/2020.

(sesuai asli);

6. T-6 : Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Prabumulih dengan Orangtua Mahasiswa Politeknik Energi dan Mineral Akamigas Tentang Pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Politeknik Energi dan Mineral Akamigas Tahun Akademik 2020/2021 Nomor 015/Bag.Kerjasama/IV/2020.

(sesuai asli);

7. T-7 : Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Prabumulih dengan Orangtua Mahasiswa Politeknik Energi dan Mineral Akamigas Tentang Pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Politeknik Energi dan Mineral Akamigas Tahun Akademik 2020/2021 Nomor 019/Bag.Kerjasama/IV/2020.

(sesuai asli);

8. T-8 : Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Prabumulih

Halaman 55 dari 104 hlm. Putusan 30/G/TF/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Orangtua Mahasiswa Politeknik Energi dan Mineral Akamigas Tentang Pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Politeknik Energi dan Mineral Akamigas Tahun Akademik 2020/2021 Nomor 026/Bag.Kerjasama/IV/2020. (sesuai asli);

9. T-9 : Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Prabumulih dengan Orangtua Mahasiswa Politeknik Energi dan Mineral Akamigas Tentang Pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Politeknik Energi dan Mineral Akamigas Tahun Akademik 2020/2021 Nomor 018/Bag.Kerjasama/IV/2020. (sesuai asli);

10. T-10 : Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Prabumulih dengan Orangtua Mahasiswa Politeknik Energi dan Mineral Akamigas Tentang Pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Politeknik Energi dan Mineral Akamigas Tahun Akademik 2020/2021 Nomor 016/Bag.Kerjasama/IV/2020. (sesuai asli);

11. T-11 : Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Prabumulih dengan Orangtua Mahasiswa Politeknik Energi dan Mineral Akamigas Tentang Pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Politeknik Energi dan Mineral Akamigas Tahun Akademik 2020/2021 Nomor 007/Bag.Kerjasama/IV/2020. (sesuai asli);

12. T-12 : Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Prabumulih dengan Orangtua Mahasiswa Politeknik Energi dan Mineral Akamigas Tentang Pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Politeknik Energi dan Mineral Akamigas Tahun Akademik 2020/2021 Nomor 004/Bag.Kerjasama/IV/2020. (sesuai asli);

13. T-13 : Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Prabumulih dengan Orangtua Mahasiswa Politeknik Energi dan Mineral Akamigas Tentang Pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Politeknik Energi dan Mineral Akamigas Tahun Akademik 2020/2021 Nomor 003/Bag.Kerjasama/IV/2020. (sesuai asli);



Pendidikan Politeknik Energi dan Mineral Akamigas Tahun Akademik 2020/2021 Nomor 021/Bag.Kerjasama/IV/2020. (sesuai asli);

14. T-14 : Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Prabumulih dengan Orangtua Mahasiswa Politeknik Energi dan Mineral Akamigas Tentang Pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Politeknik Energi dan Mineral Akamigas Tahun Akademik 2020/2021 Nomor 025/Bag.Kerjasama/IV/2020. (sesuai asli);

15. T-15 : Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Prabumulih dengan Politeknik Energi dan Sumber Daya Mineral Akamigas Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Program Sarjana Terapan Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 231.1Pj/05.06/BPP/2020 Nomor 001/Bag/Kerjasama/IV/2020. (sesuai fotokopi);

16. T-16 : Addendum Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Prabumulih dan Politeknik Energi dan Sumber Daya Mineral Akamigas Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Program Sarjana Terapan Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Pj/KS.01.01/BPP/2023 Nomor 01/PKS/IV/2023. (sesuai asli);

17. T-17 : Surat Kepala Kejaksaan Negeri Prabumulih Nomor B-1501/L.6.17/Gph.1/9/2022 tanggal 21 September 2022, Perihal : Pemberian Pendapat Hukum (legal Opinion) tentang Pemberian Beasiswa Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Program Sarjana Terapan dalam rangka Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral. (sesuai asli);

18. T-18 : Surat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor PE.09.01/S-

Halaman 57 dari 104 hlm. Putusan 30/G/TF/2024/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2585/PW07/3/2022, Perihal : Beasiswa Pem Akamigas ditujukan Kepada Walikota Prabumulih, tanggal 13 September 2022. (sesuai fotokopi);

19. T-19 : Surat Walikota Prabumulih Nomor 415.4/169/IV/2022 tanggal 22 Maret 2022 Perihal : Addendum Perjanjian Kerja Sama dan Pembayaran luaran Beasiswa ditujukan Kepada Politeknik Energi dan Mineral Akamigas (sesuai fotokopi);
20. T-20 : Penetapan Nomor 68/G/TF/2023/PTUN.PLG. (sesuai fotokopi);
21. T-21 : Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Pbm. (sesuai fotokopi);
22. T-22 : Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 064/SPM LS/SETDA/2023, tanggal 17 Juli 2023. (sesuai fotokopi);
23. T-23 : Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 076/SPM LS/SETDA/2023 Tanggal 01 Agustus 2023. (sesuai fotokopi);
24. T-24 : Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 1674/03.0/000074/LS/401000000220000/M/4/2024 Tanggal 18 April 2024. (sesuai asli);
25. T-25 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Prabumulih. (sesuai fotokopi, print out);
26. T-26 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (sesuai fotokopi, print out);
27. T-27 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. (sesuai fotokopi);
28. T-28 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah. (sesuai fotokopi);
29. T-29 : Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Prabumulih dengan Orangtua Mahasiswa Politeknik Energi dan Mineral Akamigas tentang Pelaksanaan Program Bantuan Biaya

Halaman 58 dari 104 hlm. Putusan 30/G/TF/2024/PTUN.PLG



Pendidikan Politeknik Energi dan Mineral Akamigas Tahun Akademik 2020/2021 Nomor : 017/Bag.Kerjasama/IV/2020.
(sesuai asli);

30. T-30 : Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Prabumulih dengan Orangtua Mahasiswa Politeknik Energi dan Mineral tentang Pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Politeknik Energi dan Mineral Akamigas Tahun Akademik Akamigas Nomor : 003/Bag.Kerjasama/IV/2020. (sesuai asli);
31. T-31 : Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Beasiswa Akamigas Angkatan Kedua Semester 1 (Satu) Tahun Anggaran 2020. (sesuai fotokopi);
32. T-32 : Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Beasiswa Akamigas Angkatan Kedua Semester 2 (dua) Tahun Anggaran 2020. (sesuai fotokopi);
33. T-33 : Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Beasiswa Akamigas Angkatan Kedua Semester 3 (Tiga) Tahun Anggaran 2020. (sesuai fotokopi);
34. T-34 : Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Beasiswa Akamigas Angkatan Kedua Semester 4 (Empat) Tahun Anggaran 2020. (sesuai fotokopi);
35. T-35 : Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Beasiswa Akamigas Angkatan Kedua Semester 5 (Lima) Tahun Anggaran 2020. (sesuai fotokopi);

Para Penggugat menghadirkan 4 (empat) orang saksi fakta yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya:

1. Akba Gushari

- Bahwa saksi adalah mahasiswa Pem-Akamigas Angkatan ke 2.
- Bahwa saksi menjelaskan pada semester 1 sampai 5 beasiswa 25% dan untuk semester 6, 7, 8 beasiswa 100% yang dibayar oleh Walikota Prabumulih;



- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi di UNSRI, tapi karena ada informasi di koran bahwa Pemkot Prabumulih membuka beasiswa maka saksi pindah tempat kuliah.
- Bahwa saksi menjelaskan awal mulanya Desember tahun 2020 semester I, mendapat informasi untuk berkumpul di Cepu Blora Jawa Tengah untuk penandatanganan MOU 25% dari Pemerintah dan 75% Mahasiswa.
- Bahwa saksi selesai kuliah bulan Juli 2024 dan 23 orang selesai tapi 1 orang tidak selesai kuliah.
- Bahwa saksi menjelaskan setelah lulus kuliah belum ada kabar sikap baik dari Pemkot Prabumulih.
- Bahwa saksi menerangkan tinggal di Prumnas Vina Sejahtera Prabumulih Timur.
- Bahwa saksi kenal dengan Unu Saputra, adalah wali murid saksi.

2. Saksi Juni Fajar

- Bahwa saksi adalah wali murid dari salah satu mahasiswa Pem Akamigas angkatan kedua.
- Bahwa saksi menerangkan Pemkot Prabumulih akhirnya melakukan perubahan perjanjian, angkatan 1 beasiswanya 100% sampai selesai sedangkan angkatan 2 hanya 25% mungkin pada saat itu karena covid.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat seleksi penerimaan mahasiswa tahun 2021 sudah diumumkan 25%.
- Bahwa saksi menerangkan perubahan addendum terjadi pada saat mau berangkat ke Cepu.
- Bahwa saksi menerangkan Pemkot Prabumulih menjanjikan beasiswa 100% setelah covid seperti angkatan 1.
- Bahwa saksi menerangkan didalam MOU tidak disebutkan janji Pemkot untuk 100% beasiswa.
- Bahwa saksi menerangkan tahun 2023 semester 6, 7 dan 8 dibayar beasiswa 100%.

Halaman 60 dari 104 hlm. Putusan 30/G/TF/2024/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa nomor addendum Pemkot Prabumulih dengan Akamigas perihal MOU pembayaran 100% beasiswa.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak tahu perjanjian mana yang dirubah, isinya menyatakan bahwa Pemkot membayar 100% dari semester 1 sampai 8.
- Bahwa saksi menjelaskan pernah melihat dan membaca bukti T-15, bukti T-16 dan T-19.
- Bahwa saksi menjelaskan tahun 2022 Pemkot mengadakan musyawarah, rapat di DPRD dan DPRD setuju untuk memerintahkan Pemkot Prabumulih membayar di semester 6 sampai 8 dibayar 100%.
- Bahwa saksi tahu dipersidangan ini untuk membahas beasiswa angkatan kedua.
- Bahwa saksi adalah walimurid dari salah satu mahasiswa angkatan kedua.
- Bahwa saksi menjelaskan awal mulanya ada pengumuman beasiswa di website Prabumulih untuk penerimaan mahasiswa baru dengan ikatan dinas melalui Pemkot Prabumulih.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak bertanya ke Pemkot Prabumulih perihal pengumuman di website.
- Bahwa saksi menjelaskan sebelum tes seleksi penerimaan, saksi mendengar bahwa pembayaran beasiswa 100% dan tempat tinggal dibiayai, ditanggung.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak diberitahu apa isi MOU tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan pernah mendengar kalau beasiswa itu untuk membiayai mahasiswa-mahasiswa sampai tempat tinggal.
- Bahwa saksi menjelaskan keberatan untuk beasiswa 25% dari Pemkot Prabumulih karena orang yang tidak mampu.
- Bahwa saksi menerangkan anak saksi di semester 5 tidak membayar biaya kuliah karena setahu saksi beasiswa itu dibayar 100%;
- Bahwa saksi menerangkan anak saksi dicutikan di semester 7.

Halaman 61 dari 104 hlm. Putusan 30/G/TF/2024/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan wali murid tidak ikut menandatangani MOU antara Pemkot Prabumulih dengan Akamigas tetapi diberitahu bahwa 25% beasiswa dari Pemkot.
- Bahwa saksi menjelaskan pernah ke DPRD tahun 2022 untuk meminta bantuan perihal penganggaran pembayaran disemester 2 dan 3, tanggapan dari DPRD adalah untuk memanggil pihak Pemkot dan dijadwalkan seminggu lagi untuk menyepakati pembayaran 100%.
- Bahwa saksi menjelaskan pada addendum Juli 2021 dengan menganggarkan APBD tidak dilaksanakan oleh Pemkot Prabumulih, dan menurut informasi bahwa dana sudah ada, sudah dianggarkan tapi tidak dilaksanakan.
- Bahwa saksi menerangkan hasil dari demo-demo yang dilakukan mahasiswa adalah demo di Kejaksaan bahwa pembayaran tidak berlaku surut.
- Bahwa saksi pernah menguasai untuk menggugat Pemkot Prabumulih tapi dicabut, dan saksi memberikan kuasa lagi di Pengadilan Negeri Prabumulih.
- Bahwa saksi menerangkan yang hadir 24 orang pada saat penandatanganan perjanjian dengan Pemkot Prabumulih di Diknas Pendidikan lantai 2.
- Bahwa saksi menerangkan para penggugat datang pada saat itu untuk penandatanganan MOU.
- Bahwa saksi tidak ingat tanggal 24 Juli 2020 penandatanganan MOU.
- Bahwa saksi masih tinggal dilokasi tanah sampai sekarang.
- Bahwa saksi menyatakan benar terhadap bukti T-11.
- Bahwa saksi menerangkan Pemkot mengumumkan beasiswa 25% dan 75% orang tua yang menanggung.
- Bahwa saksi menjelaskan semester 1 sampai semester 5 Pemkot Prabumulih membayar yang 25% ke Akamigas langsung.
- Bahwa saksi menerangkan ada yang protes pada saat penandatanganan.

Halaman 62 dari 104 hlm. Putusan 30/G/TF/2024/PTUN.PLG



- Bahwa saksi menerangkan pernah ke Pemkot Prabumulih untuk membayar sisa biaya kuliah semester 6.
- Bahwa saksi menjelaskan belum pernah melihat dan membaca bukti T-16.
- Bahwa saksi menjelaskan pernah meminta Legal Opinion untuk pembayaran 100% dari semester 1 sampai semester 6 dan bertemu dengan Kabag Hukum Pemkot Prabumulih.
- Bahwa saksi pernah ke Perwakilan Pengawas Keuangan Prov. Sumatera Selatan dan lupa apa hasilnya.

3. Saksi M. Abil Athiyyah

- Bahwa saksi adalah salah satu dari 24 mahasiswa yang mendapat beasiswa dari Pemkot Prabumulih, namun di semester 6 sampai sekarang dicutikan oleh pihak akademik.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan pihak Tergugat, hanya hubungan pendidikan dengan pihak Tergugat.
- Bahwa saksi menerangkan Pemkot Prabumulih meminta saksi untuk cuti akademik.
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada surat permohonan untuk cuti akademik.
- Bahwa saksi menerangkan cuti akademik sampai tahun 2026, jika semester 1 sampai semester 5 tidak bisa membayar biaya kuliah maka tidak bisa mengajukan skripsi.
- Bahwa saksi menjelaskan diberitahu oleh orangtua bahwa semester 1 sampai semester 5 membayar biaya kuliah 75%.
- Bahwa saksi menerangkan 23 orang mahasiswa sudah melanjutkan kuliah dan sudah wisuda.
- Bahwa saksi menerangkan tahun 2023 semester 6, 7 dan 8 dibayar beasiswa 100%.



4. Saksi Edy Yulius

- Bahwa saksi adalah walimurid dari salah satu mahasiswa angkatan kedua yaitu Pangeran Rafli Pasa, tetapi tidak termasuk sebagai para penggugat.
- Bahwa saksi menerangkan penandatanganan MOU pada rapat kedua, rapat pertama belum ada kesepakatan besarnya beasiswa.
- Bahwa saksi menerangkan kesepakatan tentang besarnya beasiswa.
- Bahwa saksi menjelaskan yang disampaikan Pemkot Prabumulih pada saat rapat adalah untuk angkatan kedua beasiswa tidak 100%.
- Bahwa saksi tidak ingat yang disampaikan Pemkot Prabumulih sebelum dan sesudah penerimaan mahasiswa baru.
- Bahwa saksi menerangkan tidak ingat yang dijanjikan Pemkot Prabumulih, seingat saksi hanya tentang program beasiswa.
- Bahwa saksi menerangkan yang hadir di rapat adalah istrinya, tidak ada info apa-apa dari istrinya, hanya pemikiran sebagai orangtua bahwa nanti akan didirikan Akamigas di Prabumulih, namun sampai selesai kuliah tetap di Cepu.
- Bahwa saksi menjelaskan ada namanya pada bukti P-6b dan P-6.c.
- Bahwa saksi menjelaskan rapat itu 2 kali pertemuan, yang pertama belum ada kesepakatan 100% beasiswanya.
- Bahwa saksi menjelaskan setiap mahasiswa akan mendapatkan 38 juta beasiswanya persemester jika 100%.
- Bahwa saksi menjelaskan pihak Pemkot Prabumulih tidak memberitahukan kepada istri saksi sebelum tandatangan perjanjian 25% dari Pemkot Prabumulih, dan istri saksi mengetahui pada saat tandatangan.
- Bahwa saksi menerangkan isi dari pengumuman penerimaan calon mahasiswa baru adalah nilai semester dan keterangan pengiriman mahasiswa baru angkatan 2 ke Cepu.
- Bahwa saksi menerangkan beasiswa 25% dari semester 1 sampai semester akhir.
- Bahwa saksi menerangkan di tahun 2021 pernah ada keberatan.

Halaman 64 dari 104 hlm. Putusan 30/G/TF/2024/PTUN.PLG



- Bahwa saksi menerangkan yang dilakukan Akamigas saat itu ke DPRD Prabumulih bahwa tidak sanggup lagi untuk membayar yang 75%, DPRD memanggil Pemkot Prabumulih untuk solusi berikutnya, tanggapan dari Pemkot akan ditindaklanjuti.
- Bahwa saksi menjelaskan hasil dari DPRD waktu itu ada surat seperti perjanjian bahwa akan menjadi 100% oleh Pemkot, akan dibayar dari semester 2 sampai selesai.
- Bahwa saksi menerangkan mahasiswa yang tandatangan perjanjian Pemkot 100% untuk beasiswanya.
- Bahwa saksi pernah melihat perjanjian bahwa 100% dari Pemkot Prabumulih untuk semester 2 sampai selesai.
- Bahwa saksi menyatakan tahu, pernah melihat untuk bukti P-16.a.

Tergugat menghadirkan 3 (tiga) orang saksi fakta yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya:

1. Saksi Wawan Gunawan AK

- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil Walikota Prabumulih.
- Bahwa saksi menjelaskan tahun 2021 menjabat sebagai Sekretaris BPKAD Prabumulih dan tanggal 7 Oktober 2021 masih sebagai Sekretaris BPKAD.
- Bahwa saksi menjelaskan saat bulan Oktober pernah mengirim surat ke BPKP Palembang perihal mempertanyakan apakah Pemkot Prabumulih bisa membayar beasiswa 100% ke angkatan kedua.
- Bahwa saksi tidak tahu dengan Ir. Abdurahman Rasyid.
- Bahwa saksi menerangkan atas perintah Kepala Badan Pemkot Prabumulih saksi datang ke BPKP, mendampingi pak Johar Fahri sebagai Kepala Badan Pemkot Prabumulih.
- Bahwa saksi menjelaskan sebelum datang ke BPKP, pada hari Jum'at, melalui telepon, kemudian datang langsung membawa surat, yang datang 4 orang yaitu saksi sendiri, Kepala Badan Pemkot Prabumulih, Kadin Pendidikan dan Kabagum, dan perwakilan

Halaman 65 dari 104 hlm. Putusan 30/G/TF/2024/PTUN.PLG



mahasiswa banyak, tetapi yang diperbolehkan masuk cuma 5 orang mahasiswa.

- Bahwa saksi menerangkan Kepala Dinas saat itu adalah pak Ridwan, tahun 2022, pak Kusron sudah pensiun.
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat di BPKP ada tanya jawab, dari BPKP lengkap 4 orang, awalnya dari pihak saksi mempertanyakan apakah boleh membayarkan beasiswa angkatan kedua itu 100%, perihal suratnya BPKP membaca dan menjawab 25% dari Pemkot dan itu harus direvisi dulu surat kerjasamanya dan berlaku untuk masa akan datang tidak berlaku ke belakang.
- Bahwa saksi menerangkan pernah melihat bukti T-18.
- Bahwa saksi menjelaskan jawaban BPKP setelah pertemuan itu adalah untuk jawaban tertulis BPKP bukan sebagai lembaga hukum, dan untuk merevisi perjanjian kerjasama harus ada alasan yang kuat.
- Bahwa saksi menerangkan mahasiswa di semester 5, angkatan kedua saat di BPKP.
- Bahwa saksi tahu karena yang memproses pembayaran 100% itu BPKAD untuk semester 6, 7 dan 8.
- Bahwa saksi menyatakan tahu bukti T-17.
- Bahwa saksi menerangkan langkah Pemkot Prabumulih waktu itu Kabagum konsultasi ke Kejaksaan Agung ada Legal Opinion.
- Bahwa saksi menyatakan tahu bukti T-16.
- Bahwa saksi menerangkan langkah selanjutnya Pemkot Prabumulih adalah merevisi perjanjian kerjasama addendum.
- Bahwa saksi menerangkan isi garis besar addendum yang telah direvisi adalah merubah pembiayaan yang tadinya 25% Pemkot dan 75% mahasiswa menjadi 100% di semester 6, 7 dan 8.
- Bahwa saksi datang ke BPKP baru satu kali tanggal 9 September 2022.
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu tentang bukti P-7.a, mungkin pak Johar Fahri yang datang ke BPKP tanggal 7 Oktober 2021.

Halaman 66 dari 104 hlm. Putusan 30/G/TF/2024/PTUN.PLG



- Bahwa saksi menyatakan tahu hasil dari pertemuan dengan BPKP tanggal 7 Oktober 2021, diperlihatkan bukti P-7.a.
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah lihat bukti P-7.b yaitu surat Pemkot Prabumulih perihal Permohonan petunjuk dan Arahan tanggal 8 September 2022 dan tanggal tanggal 21 September 2022.
- Bahwa saksi menjelaskan hasil legal opinion dari Kejari Prabumulih tahun 2023 yaitu memberlakukan pembayaran 100% dan perjanjian tidak berlaku surut untuk semester selanjutnya, semester 6, 7 dan 8.

2. Saksi Kusron

- Bahwa saksi pensiunan Pegawai Negeri Sipil sebagai Kadin Pendidikan dan Kebudayaan Prabumulih.
- Bahwa saksi kenal Pj. Walikota Prabumulih maupun Walikota sebelumnya, kenal dengan kuasa hukum Tergugat, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak kenal dengan H. Bambang Hermanto, kenal dengan Arulan, tidak kenal dengan Andi Roswidiartono, tidak kenal dengan M. Nurdin, S.E, tidak kenal dengan Suherman, tidak kenal dengan Trisno Haryadi, tidak kenal dengan Dewi Kartini, tidak kenal dengan Yeni, tidak kenal Efri Hardiansyah, tidak kenal dengan Yulisman, tidak kenal dengan Unu Saputra, tidak kenal dengan Noor Alam Jafar, S.E, tidak kenal dengan Suparman, tidak kenal dengan Sri Djumiati.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan kuasa hukum para Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi menerangkan ada satu kali pertemuan dan untuk pertemuan yang keduanya saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi menerangkan kemungkinan yang memutuskan 25% Pemkot dan 75% mahasiswa adalah dari pertemuan antara Pemkot dan orangtua walimurid.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan wilayah Prabumulih.

Halaman 67 dari 104 hlm. Putusan 30/G/TF/2024/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu setiap tahapan penerimaan mahasiswa angkatan kedua.
- Bahwa saksi tidak ingat berapa mahasiswa yang lulus penerimaan waktu itu, sekitar 40 sampai 50 orang.
- Bahwa saksi menjelaskan pada awalnya diumumkan yang berminat untuk tes kerjasama Pem-Akamigas daftar melalui website, yang memenuhi nilai kriteria diadakan pertemuan.
- Bahwa saksi menjelaskan datang terlambat pada saat pertemuan pertama, bulan Juli 2020.
- Bahwa saksi menerangkan posisi saksi diluar gedung jadi hanya mendengar sehubungan dengan keterbatasan anggaran Pemkot Prabumulih hanya 25% dan 75% orangtua mahasiswa.
- Bahwa saksi menyatakan tahu ada pertemuan untuk perjanjian tapi tidak hadir pada saat tandatangan.
- Bahwa saksi menerangkan tahu 25% Pemkot Prabumulih dan 75% dari mahasiswa karena tertera dalam NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) sebagai syarat pembayaran untuk pembiayaan dana beasiswa.
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada paksaan untuk penandatanganan perjanjian itu.
- Bahwa saksi menjelaskan hanya 24 orang yang berangkat ke Cepu yang bersedia menandatangani perjanjian, selebihnya tidak bersedia.
- Bahwa saksi menjelaskan 24 orang tandatangan semua dan mahasiswa mengetahui 25% Pemkot dan 75% mahasiswa.
- Bahwa saksi menjelaskan tahu 24 orang mahasiswa berangkat ke Cepu dan untuk orangtua ada yang ikut berangkat ke Cepu ada yang tidak.
- Bahwa saksi menyatakan tahu tentang beasiswa angkatan pertama dianggarkan 100% oleh Pemkot Prabumulih.
- Bahwa saksi hanya menjalankan perintah.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa itu bantuan karena membantu yang tidak mampu.

Halaman 68 dari 104 hlm. Putusan 30/G/TF/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan tahun 2020 pernah membuat NHPD atas dasar anggaran beasiswa ada pada Dipa Dinas Pendidikan Prabumulih dan perjanjian kerjasama antara Pemkot Prabumulih dan Akamigas.
- Bahwa saksi menerangkan ikut menandatangani NHPD tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu angkatan kedua di semester pertama karena tahun 2020 baru diusulkan pada perubahan APBD.

3. Ahmad Romadhon, S.Sos

- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil di Pemkot Prabumulih bagian Kesejahteraan Rakyat.
- Bahwa saksi menerangkan pembiayaan yang masuk di bagian Kesejahteraan Rakyat wilayah Prabumulih adalah anggaran bagian kesekretariatan.
- Bahwa saksi menyatakan tahu sejak tahun 2022 semester 6, 7 dan 8 pembayaran beasiswa.
- Bahwa saksi menjelaskan pembayaran dari Pemkot ke Akamigas melalui transfer, sebesar Rp. 912.000.000,- untuk 24 mahasiswa.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak tahu pembayaran beasiswa semester 1 sampai 5, saksi hanya fokus semester 6 sampai 8 atas dasar perubahan addendum di Februari 2023 antara Pemkot dan Akamigas.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada mahasiswa yang menolak atas pembayaran 100%, dan tidak ada yang mengundurkan diri.
- Bahwa saksi menerangkan 23 mahasiswa yang wisuda dan 1 mahasiswa yang ditunda wisuda, ditunda untuk melunasi pembayaran di semester 1 sampai 5, ditunda sampai disemester 10.
- Bahwa saksi tidak tahu sebelum ada addendum perjanjian seperti apa.
- Bahwa saksi menjelaskan tahu pernah melihat bukti T-23 dan T-24, pengajuan pembayaran beasiswa ke Pemkot yang bersifat invoice, ada bukti setor dan ada rekomendasi ke Bank, lalu dimasukkan ke bendahara untuk pembayaran dan untuk semester 6, 7 dan 8 semua sudah dibayarkan.

Halaman 69 dari 104 hlm. Putusan 30/G/TF/2024/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu untuk semester 1 sampai semester 5 ada invoice atau tidak
- Bahwa saksi menerangkan proses terjadinya addendum karena di Februari ada gejolak untuk mengajukan kenaikan dari 25% dan 75% menjadi 100%, dari Walikota sampai Direktur Akamigas sudah tandatangan dan menyetujui untuk dibayarkan 100%.
- Bahwa saksi menerangkan pembayaran beasiswa di semester 1 sampai 5 pembayaran beasiswa bukan melalui bagian Kesra tapi melalui Dinas Pendidikan, saksi tidak tahu dananya darimana.
- Bahwa saksi menerangkan di semester 6 pembayaran 100% untuk 24 orang mahasiswa sesuai dengan invoice Akamigas.
- Bahwa saksi menerangkan setelah ada addendum dibulan Februari, invoice dibulan Juni.

Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 19 September 2024;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Para Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan batal atau tidak sah dalam perkara a quo adalah:

1. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah kota Prabumulih dengan Politehnik Energi dan Sumber Daya Mineral Akamigas tentang Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Program Sarjana Terapan dalam rangka Peningkatan Kapasitas Sumber daya manusia disektor energi dan sumber daya mineral, Nomor : 231.1Pj/05.06/BPP/2020, dan Nomor : 001/Bag Kerjasama/IV/2020 tanggal.31-08-201920 (*vide bukti P-04=T-15*);
2. Adendum Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Prabumulih dengan Politehnik energi dan sumber daya mineral akamigas tentang

Halaman 70 dari 104 hlm. Putusan 30/G/TF/2024/PTUN.PLG



penyelenggaraan Pendidikan vokasi program sarjana terapan dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia disektor energi dan sumber daya mineral No.28.2Pj/KS.01.01/BPP/2021 tanggal. 05 Juli 2021. Serta tidak melaksanakan pembayaran beasiswa dari 25 % menjadi 100 % sesuai dengan Surat walikota Nomor: 415.4/63/IV/2022. Tanggal. 22 Maret 2022, Prihal: addendum perjanjian kerjasama dan pembayaran iuran beasiswa yang dibebankan pada APBD perubahan bulan oktober 2022 (*vide bukti P-08*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat, telah mengajukan jawabannya. dimana Tergugat selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara juga telah mengajukan eksepsi.

Meimbang, bahwa oleh karenanya sebelum mempertimbangkan terhadap pokok perkara, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat terlebih dahulu;

Eksepsi

1. Eksepsi Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Tidak Berwenang Mengadili Perkara;
2. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Kadaluarsa (Lewat Waktu) :
3. Eksepsi Obscuur Libel Gugatan Para Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas
4. Eksepsi Plurium Litis Consortium (Kurang Nya Pihak Yang Di Gugat)

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa:

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.;*



(3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.*;

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi Tergugat Nomor 1 merupakan eksepsi tentang kewenangan Absolut Pengadilan sedang eksepsi Nomor 2, 3 dan 4 termasuk eksepsi lain sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (3) dan diputuskan bersama dengan pokok Perkara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara pengadilan akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut :

1. Eksepsi Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Tidak Berwenang Mengadili Perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalikan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara a quo karena merupakan sengketa Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Parabumulih

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang kompetensi absolut Pengadilan, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah mengenai sikap diam/tidak bertindak (omission) Tergugat tidak menindaklanjuti permohonan Pembayaran UKT semester 1,2,3,4 dan 5 Mahasiswa Politeknik energi dan Sumber daya Mineral Akamigas Angkatan II Tahun 2020/2021;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara a quo Pengadilan berpegang pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige Overheidsdaad);

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) menentukan yang pada pokoknya bahwa setiap “frasa Keputusan Tata Usaha Negara” dan “frasa sengketa Tata Usaha Negara” dalam Bab IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, harus dimaknai juga “Tindakan Pemerintahan”;

Menimbang, dengan merujuk ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 7, dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), sebagaimana disebutkan di atas, maka dapat diketahui bahwa Tergugat dalam sengketa Tata Usaha Negara ialah Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang menerbitkan/tidak menerbitkan KTUN atau melakukan/tidak melakukan tindakan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Warga Masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam gugatan Para Penggugat serta *bukti P-4=T-15 dan bukti T-16*, diketahui bahwa Tergugat telah menindak lanjuti perubahan Perjanjian dengan Addendum Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kota Prabumulih dan Politeknik Energi dan Sumber Data Mineral Akamigas Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Program Sarjana Terapan Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia di Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor :

Halaman 73 dari 104 hlm. Putusan 30/G/TF/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.Pj/PK.01.01/BPP/2023, Nomor: 01/PKS/IV/2023 pembayaran 25 % menjadi 100% terhitung dibayar mulai semester 6 sampai dengan semester 8. yang mana selama pemeriksaan di persidangan tidak ada bukti yang menunjukkan Tergugat telah menindaklanjuti permohonan Para Penggugat tentang Pembayaran UKT semester 1,2 3,4 dan 5 mahasiswa Politeknik Energi Dan Sumber Daya Mineral Akamigas dari Kota Prabumulih sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Tindakan Pemerintahan, dimana Tergugat tidak menindaklanjuti permohonan Pembayaran UKT semester 1,2,3,4 dan 5 Mahasiswa Politeknik energi dan Sumber daya Mineral Akamigas Angkatan II Tahun 2020/2021, maka hal tersebut adalah termasuk dalam sikap diam Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige Overheidsdaad), sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 8 dan 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019, Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

2. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Kadaluarsa (Lewat Waktu) :

Menimbang, bahwa pada eksepsi tentang Gugatan Telah Melewati Tenggang Waktu, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang Bahwa Para Penggugat Telah mengajukan Gugatan Kepengadilan Tata Usaha Negara Pada tanggal 6 Oktober 2023 dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 10 Oktober 2023 dengan register Perkara Nomor. 68/G/TF/2023/PTUN.PLG. kemudian Para Penggugat mencabut gugatan pada tanggal 10 November 2023. Selanjutnya Para Penggugat mengajukan gugatan kembali pada tanggal 13 Mei 2024 dengan Register Perkara No. 30/G/2024/PTUN.PLG.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Perma No. 2 Tahun 2019, menyatakan:

Halaman 74 dari 104 hlm. Putusan 30/G/TF/2024/PTUN.PLG



- (1) Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara;
- (2) Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;
- (3) Dalam hal peraturan perundang-undangan mengatur secara khusus upaya administratif maka yang berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), menyatakan : Gugatan diajukan paling lama 90 (Sembilan Puluh) hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin pada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan diketahui bahwa Tenggang Waktu pengajuan gugatan dalam gugatan Perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak melakukan Tindakan dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah melewati waktu 5 (lima) hari kerja, kecuali diatur secara khusus didalam peraturan dasarnya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah melakukan konsultasi kepada Pj. Walikota Pada Tanggal 12 Mei 2024 (*vide bukti P-15*), sehingga telah memenuhi ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan, oleh karena



itu eksepsi Tergugat tentang Gugatan Telah Melewati Jangka Waktu tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima;

3. Eksepsi Obscur Libel Gugatan Para Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsi pada pokoknya mendalilkan berdasarkan gugatan Para Penggugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat kabur (*obscure Libel*):

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya mengatur tentang :

1. Gugatan harus memuat :

- a) Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya ;
- b) Nama jabatan, tempat kedudukan Tergugat ;
- c) Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan ;

2. Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang Kuasa Penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah ;

3. Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah menyempurnakan dan melengkapi gugatan yang kurang jelas pada acara Pemeriksaan Persiapan yang terakhir dilakukan pada tanggal 11 Juli 2024 sebagaimana dimaksud Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah menguraikan secara jelas objek sengketa *a quo* pada aspek formal gugatan yang tercantum pada aspek kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, aspek tenggang waktu pengajuan gugatan dan aspek kepentingan Para Penggugat yang dirugikan sebagaimana dimaksud Pasal 47, Pasal 50, Pasal 54 ayat (1), dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka (8) Undang-



undang No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo Pasal 1 angka 1 dan angka (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan, Para Penggugat juga telah menguraikan objek sengketa *a quo* pada duduk sengketanya dan telah pula tercantum pada alasan-alasan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, gugatan Para Penggugat telah memuat subjek, objek serta telah menguraikan keempat objek sengketa *a quo* pada aspek formal gugatan dan pada posita secara jelas sehingga secara formal gugatan sudah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu eksepsi Tergugat tentang gugatan Para Penggugat kabur tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

4. Eksepsi *Plurium Litis Consortium* (Kurang Nya Pihak Yang Di Gugat)

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Para penggugat kurang pihak (*Plurium Litis consortium*) sebab Para Penggugat tidak memasukkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih sebagai Turut Tergugat:

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: “Tergugat ialah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”;



Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), berbunyi: “Tindakan Pemerintahan ialah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), menentukan: “Tergugat ialah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan tindakan pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Warga Masyarakat”;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) menentukan yang pada pokoknya bahwa setiap “frasa Keputusan Tata Usaha Negara” dan “frasa sengketa Tata Usaha Negara” dalam Bab IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana beberapa kali dirubah dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, harus dimaknai juga “Tindakan Pemerintahan”;

Menimbang, dengan merujuk ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 7, dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019

Halaman 78 dari 104 hlm. Putusan 30/G/TF/2024/PTUN.PLG



Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), sebagaimana disebutkan di atas, maka dapat diketahui bahwa Tergugat dalam sengketa Tata Usaha Negara ialah Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang menerbitkan/tidak menerbitkan KTUN atau melakukan/tidak melakukan tindakan pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Warga Masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan (*vide bukti P-04=T-15*) dan P08 bahwa yang terungkap dipersidangan yang mengadakan Perjanjian Adalah Tergugat dan Para Penggugat berdasarkan *vide bukti P=15* bahwa Para Penggugat telah meminta informasi terhadap kejelasan Pembayaran UKT semester 1. 2. 3. 4. dan 5 kepada Tergugat, Namun sampai sengketa ini diperiksa, tidak terdapat bukti yang menunjukkan fakta hukum bahwa Tergugat menanggapi dan/atau melakukan tindakan yang dimohonkan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, kepentingan Para Penggugat, baik yang berupa nilai yang harus dilindungi oleh hukum maupun kepentingan berprosesnya, timbul secara langsung dari tidak dilakukannya tindakan oleh Tergugat atas permohonan Para Penggugat sebagaimana bukti P-15, sehingga telah tepat Gugatan *a quo* hanya diajukan kepada Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) diatas dihubungkan dengan objek sengketa *a quo*, maka Pengadilan berpendapat bahwa yang patut ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini adalah pihak yang melakukan Tindakan dan/atau Tidak melakukan

Halaman 79 dari 104 hlm. Putusan 30/G/TF/2024/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan konkret dalam rangka penyelenggara Pemerintah yaitu Walikota Prabumulih sebagai badan atau pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat Eksepsi Tergugat tentang gugatan Para Penggugat kurang pihak (*pluribus litis consorcium*) tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat telah dinyatakan tidak diterima, dan berdasarkan pertimbangan hukum sebelumnya gugatan Para Penggugat telah memenuhi syarat formal gugatan selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, Pengadilan berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah objek gugatan dari tindakan Tergugat dalam arti tidak melakukan perbuatan konkrit (*by omission*) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dari segi kewenangan, prosedur, dan substansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, selanjutnya berdasarkan kewenangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat aktif (*Dominus Litis*) sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah memeriksa seluruh alat bukti para pihak tersebut dan menemukan bukti-bukti yang memiliki relevansi dengan persengketaan a quo sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, terkait dengan objek sengketa, maka Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa melalui 3 (tiga) unsur yaitu dalam hal kewenangan, prosedur dan substansi;

Halaman 80 dari 104 hlm. Putusan 30/G/TF/2024/PTUN.PLG



Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji terlebih dahulu keabsahan tindakan Tergugat yang tidak melakukan tindakan sebagaimana objek sengketa a quo dari aspek wewenang dan dalam melakukan pengujian menggunakan ketentuan hukum yang berlaku;

Aspek Kewenangan;

Menimbang, bahwa pengujian mengenai kewenangan Tergugat berkaitan objek sengketa a quo yaitu tindakan yang tidak melakukan tindakan (by omission) adalah dengan menggunakan pendekatan argumentum a contrario, yaitu apabila dalam peraturan menjadi kewajiban Tergugat untuk melakukan tindakan pemerintahan, namun Tergugat tidak melakukan tindakan pemerintahan yang menjadi wewenang dan kewajibannya, maka merupakan tindakan yang cacat yuridis;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kewenangan Tergugat berkaitan dengan objek sengketa a quo secara umum diatur sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat Merupakan Mahasiswa Pem-Akamigas Angkatan II tahun 2020/2021 yang dinyatakan lolos untuk mengikuti perkuliahan di Politeknik Energi dan Mineral Akamigas Tahun 2020/2021 (*vide bukti T-31*);
2. Bahwa pada tanggal 1 April 2020 Pem Akamigas telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor : 07 ED/69.03/BPP/2020 tentang penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Energi dan Mineral Akamigas Tahun Akademik 2020/2021, melalui jalur umum dan jalur Kerjasama. Peserta PMB jalur Umum adalah Peserta PMB dengan Pembiayaan Pendidikan secara swadaya, sedangkan peserta PMB Jalur Kerjasama adalah peserta PMB dengan Pembiayaan Pendidikan melalui Beasiswa Kerjasama Pemerintahan atau Bu/BUT (industri). Persyaratan Peserta Jalur Kerjasama:

2. Persyaratan Administrasi

2.3.1 Program Lulusan SLA:

Halaman 81 dari 104 hlm. Putusan 30/G/TF/2024/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Belum Pernah Menikah,berusia maksimal 21 tahun saat pendaftaran, untuk calon peserta Program lulusan SLA
- b. Tahun Kelulusan SMA/ sederajat: 2020 samapi 2018.
- c. Memiliki surat rekomendasi dari instansi Pemberian beasiswa
- d. Memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN)
- e. Pendaftaran diutamakan leluasan 25% terbaik atau peringkat1-10 selama 2 semester terakhir di kelas yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala sekolah/pimpinan sekolah.
- f. Mencantumkan nilai rapot mata Pelajaran matematika, Bahasa Inggris, Kimia dan Fisika Semester 1-5, khusus untuk lulusan SMK, mencantumkan rata-rata nilai mata Pelajaran dari kelompok muatan permintaan kejuruan semester 1-5;
- g. Mencantumkan Nilai hasil ujian Tulis berbasis Komputer (UTBK),TPS, metaika saintek, Fisika dan Kimia, bila ada,
- h. Mencantumkan hasil Ujian Nasional (UN), bagi lulusan tahun 2018 dan 2019,

3. Prosese Seleksi

3.2.1 Program Lulusan SLA

1. Seleksi Persyaratan Administrasi
2. Seleksi Ujian Mandiri bagi yang lolos seleksi persyaratan administrasi, dengan mata uji, matetaika Bahasa Ingris, IPA(Fisika&Kimia) yang dilaksanakan secara Daring sesuai jadwal yang telah ditentukan,
3. Seleksi wawancara yang dilaksanakan secara daring sesuai jadwal yang telah ditentukan.
4. Seleksi akademik dengan pertimbangan hasil seleksi ujian mandiri, seleksi wawancara, nilai Rapor/UN/UNTBK, dengan mempertimbangkan akreditasi dan reputasi SLA, Prestasi akademik, prestasi non akademik, dan batas nilai mimum,
5. Peserta yang sudah dinyatakan lolos seleksi akademik, pada saat daftar ulang wajib menunjukkan;
 - a. Ijazaha/Surat Keterangan Lulus Asli

Halaman 82 dari 104 hlm. Putusan 30/G/TF/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Rapor Asli,
 - c. Nilai Akhir (Un) Asli dan/atau Sertifikat hasil UTBK
 - d. Sertifikat Kejuaraan/kompetensi Asli (bila ada)
 - e. Surat Keterangan Sehat, tidak Buta Warna, Bebas Narkoba.
6. Tes Kesehatan (tes Kesehatan Jasmani, buta Warna dan Test urine) oleh tim Kesehatan PEM Akamigas, serta pemeriksaan thoraks oleh laboratorium Kesehatan yang ditunjukan oleh Akamigas, bila dipandang perlu berdasarkan pemeriksaan oleh tem Kesehatan PEM Akamigas (biaya pemeriksaan thoraks ditanggung oleh peserta seleksi).
7. Apabila pada saat pendaftaran ulang, peserta tidak memenuhi persyaratan sebagaimana butir 5 (lima) atau tidak lolos tes Kesehatan sebagaimana butir 6 (enam), maka peserta dinyatakan gugur. (*vide bukti P-02*);
3. Bahwa Pada tanggal 31 Agustus 2020 telah dilakukan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Prabumulih dengan Politeknik Energi dan Sumber Daya Mineral Akamigas tentang Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Program Sarjana Terapan dalam rangka Peningkatan Kapasitas sumber daya Manusia di sekitar energi dan sumberdaya mineral Nomor :231.1Pj/05.06/BPP/2020, Nomor: 001/Bag Kerjasama IV/2020 yang ditandatangani oleh Direktur Politeknik Energi dan Mineral (Pem Akamigas) Dan Walikota Prabumulih. (*vide bukti T-15=P-04*);
4. Bahwa Pada Tanggal 4 Juli 2020 Bambang Hermanto Orang Tua mahasiswa dari Bagas Adam (in casu Pennggugat I) telah menandatangani Perjanjian Kerjasama antara Kota Prabumulih dengan Orang tua Mahasiswa Politeknik Energi dan Mineral Akamigas tentang Pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Politeknik Energi Dan Mineral Akamigas Tahun 2020/2021 Nomor 023/Bag.Kerjasama/IV/2020. (*vide bukti T-2*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pada Tanggal 4 Juli 2020 Arulan Orang Tua mahasiswa dari Wahyu Al Hafizah (in casu Pennggugat 2) telah menandatangani Perjanjian Kerjasama antara Kota Prabumulih dengan Orang tua Mahasiswa Politeknik Energi dan Mineral Akamigas tentang Pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Polikteknik Energi Dan Mineral Akamigas Tahun 2020/2021 Nomor 013/Bag.Kerjasama/IV/2020. (*vide bukti T-3*);
6. Bahwa Pada tanggal 4 Juli 2020 Andi Roswidiartono Orang Tua mahasiswa dari Kaisyah Putri (in casu Penggugat 4) telah menandatangani Perjanjian Kerjasama antara Kota Prabumulih dengan Orang tua Mahasiswa Politeknik Energi dan Mineral Akamigas tentang Pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Polikteknik Energi Dan Mineral Akamigas Tahun 2020/2021 Nomor 05/Bag.Kerjasama/IV/2020. (*vide bukti T-4*);
7. Bahwa Pada Tanggal 4 Juli 2020 M Nurdin Orang Tua mahasiswa dari M.Andi Kurniawan (in casu Penggugat 5) telah menandatangani Perjanjian Kerjasama antara Kota Prabumulih dengan Orang tua Mahasiswa Politeknik Energi dan Mineral Akamigas tentang Pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Polikteknik Energi Dan Mineral Akamigas Tahun 2020/2021 Nomor 09/Bag.Kerjasama/IV/2020. (*vide bukti T-5*);
8. Bahwa Pada Tanggal 4 Juli 2020 Suparman Orang Tua mahasiswa dari Aziz Zulkhakim (in casu Penggugat 13) telah menandatangani Perjanjian Kerjasama antara Kota Prabumulih dengan Orang tua Mahasiswa Politeknik Energi dan Mineral Akamigas tentang Pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Polikteknik Energi Dan Mineral Akamigas Tahun 2020/2021 Nomor 021/Bag.Kerjasama/IV/2020. (*vide bukti T-13*);
9. Bahwa Pada Tanggal 4 Juli 2020 Yulisman Orang Tua mahasiswa dari Allan Faturahman (in casu Penggugat 11) telah menandatangani Perjanjian Kerjasama antara Kota Prabumulih dengan Orang tua Mahasiswa Politeknik Energi dan Mineral Akamigas tentang

Halaman 84 dari 104 hlm. Putusan 30/G/TF/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Politeknik Energi Dan Mineral Akamigas Tahun 2020/2021 Nomor 07/Bag.Kerjasama/IV/2020. (*vide bukti T-11*);

10. Bahwa Pada Tanggal 4 Juli 2020 Noor Alam Jafar Orang Tua mahasiswa dari Muhammad Faidil Asrab (in casu Penggugat 12) telah menandatangani Perjanjian Kerjasama antara Kota Prabumulih dengan Orang tua Mahasiswa Politeknik Energi dan Mineral Akamigas tentang Pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Politeknik Energi Dan Mineral Akamigas Tahun 2020/2021 Nomor 04/Bag.Kerjasama/IV/2020. (*vide bukti T-12*);
11. Bahwa Pada Tanggal 4 Juli 2020 Suherman Orang Tua mahasiswa dari budiman (in casu Penggugat 5) telah menandatangani Perjanjian Kerjasama antara Kota Prabumulih dengan Orang tua Mahasiswa Politeknik Energi dan Mineral Akamigas tentang Pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Politeknik Energi Dan Mineral Akamigas Tahun 2020/2021 Nomor 015/Bag.Kerjasama/IV/2020. (*vide bukti T-6*);
12. Bahwa Pada Tanggal 4 Juli 2020 Trisno Haryadi Orang Tua mahasiswa dari Putra Dewi Apriansyah (in casu Penggugat 6) telah menandatangani Perjanjian Kerjasama antara Kota Prabumulih dengan Orang tua Mahasiswa Politeknik Energi dan Mineral Akamigas tentang Pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Politeknik Energi Dan Mineral Akamigas Tahun 2020/2021 Nomor 04/Bag.Kerjasama/IV/2020. (*vide bukti T-7*);
13. Bahwa Pada Tanggal 4 Juli 2020 Efri Hardiansyah Orang Tua mahasiswa dari Ridho Agung Pratam (in casu Penggugat 9) telah menandatangani Perjanjian Kerjasama antara Kota Prabumulih dengan Orang tua Mahasiswa Politeknik Energi dan Mineral Akamigas tentang Pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Politeknik Energi Dan Mineral Akamigas Tahun 2020/2021 Nomor 16/Bag.Kerjasama/IV/2020. (*vide bukti T-10*);
14. Bahwa pada tanggal 26 oktober 2020 walikota Prabumulih Telah mengeluarkan Keputusan Walikota Prabumulih Nomor:

Halaman 85 dari 104 hlm. Putusan 30/G/TF/2024/PTUN.PLG



277/KPTS/DISDIKBUD/2020 tentang Penerimaan beasiswa Kerjasama Pemerintahan Kota Prabumulih dengan Politeknik Energi dan Mineral Akamigas Tahun Pelajaran 2020/2021 semester Ganjil sebanyak 24 Orang atas nama:

1. Fildzah Hashilah
2. Muhammad Faidil Asrab Noor
3. Achmad Faja Perdana Alexander
4. Nabela Aisyah Putri
5. Allan Farurahman
6. Rakha Helmin Syakir
7. Prima Ariandinata
8. Anggi Puspita Sari
9. Akba Gushari
10. Dies Elita Budiyantri
11. Pangeran Rafli Pasha
12. Ridho Agung Pratama
13. Aziz Zulhakim
14. Berliana Salsabila
15. Wahyu Al Hafiz
16. M.andi Kurniawan
17. Putra Dwi Aprinsyah
18. Muhammad Bagas Adam
19. Oktavia Fajar Utamai
20. Kaisyah Putri Maharani
21. Budiman
22. M.Abil Athiyyah Fajar
23. Rafiska Chelsie Howitzerni
24. Dhimas prasetya. (*vide bukti T-31*);
15. Bahwa pada tanggal 4 November 2020 Para Penggugat telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kota Prabumulih dengan Mahasiswa Perguruan Tinggi/Penerima Beasiswa Akamigas Tahun Pelajaran 2020/2021 Nomor : 032/1357a/

Halaman 86 dari 104 hlm. Putusan 30/G/TF/2024/PTUN.PLG



NPHD/DISDIKBUD.PMB/2020 tentang Penggunaan Dana APBD Tahun 2020 Bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi/Penerima Beasiswa Akamigas Kota Prabumulih Tahun 202/2021 (*vide bukti T-31*);

16. Bahwa pada tanggal 25 November 2022 Walikota Prabumulih telah mengeluarkan Keputusan Walikota Prabumulih Nomor 309/KPTS/DISDIKBUD/2022 Tentang Penerima Beasiswa Kerjasama Pemerintahan Kota Prabumulih Politeknik Energi dan Mineral Akamigas Kota Prabumulih Semester 2 (dua) Angkatan Kedua Tahun 2022 (*vide bukti T-32*);
17. Bahwa pada tanggal 25 November 2022 Walikota Prabumulih telah mengeluarkan Keputusan Walikota Prabumulih Nomor 310/KPTS/DISDIKBUD/2022 Tentang Penerima Beasiswa Kerjasama Pemerintahan Kota Prabumulih Politeknik Energi dan Mineral Akamigas Kota Prabumulih Semester 3 (tiga) Angkatan Kedua Tahun 2022 (*vide bukti T-33*);
18. Bahwa pada tanggal 25 November 2022 Walikota Prabumulih telah mengeluarkan Keputusan Walikota Prabumulih Nomor 313/KPTS/DISDIKBUD/2022 Tentang Penerima Beasiswa Kerjasama Pemerintahan Kota Prabumulih Politeknik Energi dan Mineral Akamigas Kota Prabumulih Semester 4 (empat) Angkatan Kedua Tahun 2022 (*vide bukti T-34*);
19. Bahwa pada tanggal 25 November 2022 Walikota Prabumulih telah mengeluarkan Keputusan Walikota Prabumulih Nomor 311/KPTS/DISDIKBUD/2022 Tentang Penerima Beasiswa Kerjasama Pemerintahan Kota Prabumulih Politeknik Energi dan Mineral Akamigas Kota Prabumulih Semester 4 (lima) Angkatan Kedua Tahun 2022 (*vide bukti T-35*);
20. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2023 Direktur Politeknik Energi dan Mineral (PEM AKamigas) Dan Walikota Prabumulih telah menandatangani Addendum Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kota Prabumulih dan Politeknik Energi dan Sumber Data Mineral Akamigas Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Program

Halaman 87 dari 104 hlm. Putusan 30/G/TF/2024/PTUN.PLG



Sarjana Terapan Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia di Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 10.Pj/PK.01.01/BPP/2023, nomor: 01/PKS/IV/2023 (*vide bukti T-16*)

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil jawab-jawab dan alat bukti yang disampaikan para pihak di persidangan maka permasalahan hukum utama yang harus dipertimbangkan pada pokoknya adalah Tindakan Tergugat tidak mengembalikan UKT Mahasiswa Pem Akamigas angkatan II yang telah dibayarkan terhitung dari semester 1.2.3.4 dan 5 :

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan untuk Pemberian bantuan dana Pendidikan melalui Hibah terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 10 dan Pasal 11 sebagai berikut :

Pasal 10 "Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Pasal 11

Ayat 1: "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi."

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan

Pasal 5

- (1) Pemerintah atau pemerintah daerah dapat mendanai investasi dan/atau biaya operasi satuan pendidikan dalam bentuk hibah atau bantuan sosial sesuai peraturan perundang-undangan.*
- (2) Pemerintah dapat memberikan hibah kepada daerah atau sebaliknya, untuk kepentingan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.*
- (3) Pemerintah atau pemerintah daerah dapat memberikan hibah kepada masyarakat atau sebaliknya, untuk kepentingan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.*



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001 Tentang
Pembentukan Kota Prabumulih

Pasal 8

- (1) *kewenangan Kota Prabumulih sebagai daerah otonom mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, termasuk kewenangan wajib, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.*
- (2) *Kewenangan wajib, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari atas pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan tenaga kerja.*

Menimbang, bahwa ketentuan hukum seperti disebutkan di atas dihubungkan dengan objek sengketa *a quo*, Pengadilan berpendapat bahwa kewenangan untuk memberikan bantuan dana Pendidikan dalam bentuk Hibah adalah menjadi kewenangan Walikota Prabumulih;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pengadilan akan menilai keabsahan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan suatu Keputusan dari secara materi (*ratione materiae*), waktu (*ratione temporis*) dan tempat (*ratione loci*), sebagai berikut:

Menimbang, bahwa objek sengketa ke 1, merupakan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah kota Prabumulih dengan Politeknik Energi dan Sumber Daya Mineral Akamigas tentang Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Program Sarjana Terapan dalam rangka Peningkatan Kapasitas Sumber daya manusia disektor energi dan sumber daya mineral, Nomor: 231.1Pj/05.06/BPP/2020. dan Nomor: 001/Bag Kerjasama/IV/2020 tanggal.31-08-201920 (*vide bukti P-04=T-15*) dan objek sengketa ke 2, Adendum Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Prabumulih dengan Politeknik energi dan sumber daya mineral akamigas tentang penyelenggaraan Pendidikan vokasi program sarjana terapan dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia disektor energi dan sumber daya mineral Nomor: 28.2Pj/KS.01.01/BPP/2021 tanggal. 05 Juli 2021. Serta

Halaman 89 dari 104 hlm. Putusan 30/G/TF/2024/PTUN.PLG



tidak melaksanakan pembayaran beasiswa dari 25 % menjadi 100 % sesuai dengan Surat walikota Nomor: 415.4/63/IV/2022. Tanggal. 22 Maret 2022, Prihal: addendum perjanjian kerjasama dan pembayaran iuran beasiswa yang dibebankan pada APBD perubahan bulan oktober 2022 (*vide bukti P-08*), sehingga Tindakan Tergugat tersebut termasuk dalam lingkup kewenangannya yang diperoleh secara atributif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 10 dan Pasal 11, Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan kewenangan yang berkaitan dengan tempat/batas wilayah kekuasaannya, diketahui bahwa objek sengketa terletak di Kota Prabumulih, sehingga Pengadilan berpendapat Tergugat memiliki kewenangan dari segi wilayah hukumnya untuk menerbitkan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan kewenangan yang berkaitan dengan waktu penerbitannya, maka Tergugat pada saat menetapkan Objek Sengketa yang kapasitasnya adalah bertindak sebagai Pemerintah Kota Prabumulih (In Casu Walikota Prabumulih) yang memiliki kewenangan dari segi waktu untuk menerbitkan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Pengadilan berkesimpulan baik dari segi materi, dari segi tempat/wilayah kekuasaannya maupun dari segi waktunya Walikota Prabumulih ic. Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa, dengan demikian penerbitan objek sengketa oleh Tergugat dari aspek Kewenangan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan demikian Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan Objek Sengketa baik dari segi prosedur dan substansi sebagai berikut;

Aspek Prosedur dan Substansi;

Aspek Prosuder



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan aspek prosedur penerbitan objek sengketa apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak, sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Telah Mengajukan Permohonan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prabumulih., Perihal permohonan Keberatan Biaya sekolah Anak Di Pem Akamigas Gelombak Kedua (*vide bukti P-5*);

Menimbang, bahwa Tergugat Melaksanakan Pembiayaan sekolah Pem Akamigas angka II sesuai dengan kesepakatan yang telah ditandatangani oleh orang tua Para Penggugat dengan walikota Prabumulih (*vide bukti T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-10, T-11, T-12 dan T-13*);

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur Prosuder tentang Pemberian bantuan dana Pendidikan melalui Hibah sebagai berikut:

Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai berikut:

Pasal 1 angka 1

Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati dan Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 1 angka 2

Kepala Daerah adalah Gubernur bagi daerah provinsi atau Bupati bagi daerah kabupaten dan/atau Walikota bagi daerah kota.

Pasal 1 angka 14

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Pasal 1 angka 17

Halaman 91 dari 104 hlm. Putusan 30/G/TF/2024/PTUN.PLG



Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.

Pasal 5

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. pemerintah;
- b. pemerintah daerah lainnya;
- c. perusahaan daerah;
- d. masyarakat; dan/atau
- e. organisasi kemasyarakatan

Pasal 6 ayat (4)

(4) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional.

Pasal 13

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah
- (3) Kepala daerah dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.

Pasal 14

- (1) Kepala daerah menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan



keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.

- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (3) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

Menimbang, bahwa antara Pemerintah Kota Prabumulih dengan Politeknik Energi dan Mineral Akamigas dibuat Perjanjian Kerjasama Dimana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Dimana pada tahun 2019 di Kota Prabumulih akan dibangun Pem AKmigas di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, di dalam Perjanjian Kerjasama tersebut terdapat salah satu syarat pendirian PEM akamigas adalah Pemerintah Kota Prabumulih mengirimkan mahasiswa yang berasal dari kota Prabumulih sesuai dengan MOU pemerintah Kota Prabumulih dan PEM Akamigas Nomor10/11/2019 dan 205Pj/05.01/BPP/2019 tanggal 23 Juli 2019 (vide bukti T-17);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-02 Direktur Politeknik dan Sumber daya Mineral Akamigas telah mengeluarkan edaran Nomor : 07 ED/69.03/BPP/2020 tentang Penerimaan mahasiwa Baru Politeknik Energi dan Mineral Akamigas Tahun Akademik 2020/2021, pada angka I romawi Pendahuluan menjelaskan Pem Akamigas membuka dua Jalur Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) yaitu Jalur Umum dan Jalur Kerjasama, Peserta PMB Jalur Umum adalah Peserta PMB dengan Pembiayaan Pendidikan secara Swadaya.

Menimbang, bahwa Mahasiwa yang mendapatkan bantuan adalah Mahasiwa jenjang Pendidikan Diploma 4 dengan Jumlah 24 (dua Puluh empat) orang yang telah selesai/dinyatakan lulus dan akan mengikuti Proses belajar dipoliteknik energi dan mineral akamigas tahun Akademik 2020/2021 dituangkan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Prabumulih dengan Orang Tua Mahasiswa Politeknik Energi dan Mineral



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akamigas tentang Pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Politeknik Energi dan Mineral Akamigas Tahun Akademik 2020/2021 (*vide bukti T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-10, T-11, T-12 dan T-13*);

Menimbang, bahwa Berdasarkan Hasil Seleksi yang dilakukan Direktur Politeknik Energi dan Mineral Akamigas Nomor 32.K/69/BPP/2020 tentang Penetapan Hasil seleksi Akademik Peserta Penerimaan Mahasiswa baru Jalur Kerjasama Politeknik Energi dan Mineral Akamigas Tahun Akademik 2020/2021, menyatakan peserta yang lolos seleksi akademik serta berhak mengikuti tahapan Verifikasi dokumen dan tes Kesehatan (*vide bukti T-31*);

Menimbang, bahwa Direktur Politeknik Energi dan Mineral (PEM Akamigas) dan Walikota Prabumulih telah mengadakan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintahan kota Prabumulih dengan Politeknik Energi dan sumber daya Mineral Akamigas tentang Penyelenggaraan Pendidikan vokasi Program Sarjaan Terapan Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral : 231.1Pj/05.06/BPP/2020, Nomor: 001/Bag Kerjasama IV/2020 (*vide bukti P-04=T-15*);

Menimbang, bahwa Walikota Prabumulih Telah mengeluarkan Keputusan Walikota Prabumulih Nomor: 277/KPTS/DISDIKBUD/2020 tentang Penerimaan beasiswa Kerjasama Pemerintahan Kota Prabumulih dengan Politeknik Energi dan Mineral Akamigas Tahun Pelajaran 2020/2021 semester Ganjil sebanyak 24 Orang atas nama:

1. Fildzah Hashilah
2. Muhammad Faidil Asrab Noor
3. Achmad Faja Perdana Alexander
4. Nabela Aisyah Putri
5. Allan Farurahman
6. Rakha Helmin Syakir
7. Prima Ariandinata
8. Anggi Puspita Sari
9. Akba Gushari

Halaman 94 dari 104 hlm. Putusan 30/G/TF/2024/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Dies Elita Budiyantri
11. Pangeran Rafli Pasha
12. Ridho Agung Pratama
13. Aziz Zuhakim
14. Berliana Salsabila
15. Wahyu Al Hafiz
16. M.andi Kurniawan
17. Putra Dwi Aprinsyah
18. Muhammad Bagas Adam
19. Oktavia Fajar Utamai
20. Kaisyah Putri Maharani
21. Budiman
22. M.Abil Athiyyah Fajar
23. Rafiska Chelsie Howitzerni
24. Dhimas prasetya. (*vide bukti T-31*);

Menimbang, bahwa Walikota Prabumulih telah menunjuk Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih untuk menandatangani dengan mahasiswa menerima Beasiswa Kerjasama Pemerintahan Kota Prabumulih dengan Politeknik Energi dan Mineral Akamigas Tahun Pelajaran 2020/2021 yang dituangkan dalam Perjanjian Hibah antara Pemerintahan Kota Prabumulih dengan Mahasiswa Perguruan tinggi/penerima beasiswa Akamigas tahun Pelajaran 2020/2021 Nomor 032/1357a/NPHD/ DISDIKBUD.PBM/2020 tentang Penggunaan Dana APBD Tahun 2020 Bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi/penerima Beasiswa Akamigas Kota Prabumulih Tahun Pelajaran 2020/2021 (*vide bukti T-31*);

Menimbang, bahwa Mahasiswa Penerimaan beasiswa Kerjasama Pemerintahan Kota Prabumulih dengan Politeknik Energi dan Mineral Akamigas Tahun Pelajaran 2020/2021 semester Ganjil tahun 2020 telah membuat surat pernyataan Tanggung Jawab Barang Hibah yang diterima dari pemerintah Kota Prabumulih akan digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan isi yang tertuang dalam naskah Perjanjian (NPHD) antara mahasiswa/Penerima Mahasiswa (*vide bukti T-31*);

Halaman 95 dari 104 hlm. Putusan 30/G/TF/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Walikota Prabumulih telah mengeluarkan Keputusan Walikota Prabumulih Nomor 309/KPTS/DISDIKBUD/2022, tanggal 25 November 2022 Tentang Penerima Beasiswa Kerjasama Pemerintahan Kota Prabumulih Politeknik Energi dan Mineral Akamigas Kota Prabumulih Semester 2 (dua) Angkatan Kedua Tahun 2022 menetapkan nama yang menerima Beasiswa Kerjasama Prabumulih Politeknik Energi dan Mineral Akamigas semester 2 (dua) Angkatan Kedua Tahun 2022 dan ditindak lanjuti dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 800/2800.A/DISDIKBUD-PBM/2022 (*vide bukti T-32*);

Menimbang, bahwa Walikota Prabumulih telah mengeluarkan Keputusan Walikota Prabumulih Nomor 310/KPTS/DISDIKBUD/2022, tanggal 25 November 2022 Tentang Penerima Beasiswa Kerjasama Pemerintahan Kota Prabumulih Politeknik Energi dan Mineral Akamigas Kota Prabumulih Semester 3 (tiga) Angkatan Kedua Tahun 2022 dan Surat pernyataan tanggung jawab Mutlak Nomor : 800/2806A/DISDIKBUD-PBM/2022 (*vide bukti T-33*);

Menimbang, bahwa Walikota Prabumulih telah mengeluarkan Keputusan Walikota Prabumulih Nomor 312/KPTS/DISDIKBUD/2022 tanggal 25 November 2022 Tentang Penerima Beasiswa Kerjasama Pemerintahan Kota Prabumulih Politeknik Energi dan Mineral Akamigas Kota Prabumulih Semester 4 (empat) Angkatan Kedua Tahun 2022 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor:800/1801.A/DISDIKBUD-PBM/2022 (*vide bukti T-34*);

Menimbang, bahwa Walikota Prabumulih telah mengeluarkan Keputusan Walikota Prabumulih Nomor 311/KPTS/DISDIKBUD/2022, tanggal 25 November 2022 Tentang Penerima Beasiswa Kerjasama Pemerintahan Kota Prabumulih Politeknik Energi dan Mineral Akamigas Kota Prabumulih Semester 4 (lima) Angkatan Kedua Tahun 2022 dan surat pernyataan tanggung jawab Mutlak Nomor :800/2780.A/DISDIKBUD-PBM/2022 (*vide bukti T-35*);

Menimbang, bahwa Dana Hibah Beasiswa Kerjasama Pemerintahan Politeknik Energi dan Mineral Akamigas Kota Prabumulih tahun Anggaran

Halaman 96 dari 104 hlm. Putusan 30/G/TF/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2020,2021,2022 bersumber dan APBD Pemerintah Kota Prabumulih untuk Tahun Pelajaran 2020/2021, 2021/2022 dan 2022/2023 (*vide bukti T-31, T-32, T-33, T-34 dan T-35*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Walikota Prabumulih Telah Pemberian bantuan Dana Hibah Beasiswa Kerjasama Pemerintah Politeknik Energi dan Mineral Akamigas Kota Prabumulih Kota Palembang Tahun Anggaran 2020/2021 telah dimulai dengan menetapkan yang menerima Hibah, kemudian dilakukan Perjanjian Hibah dan pertanggung jawaban (*vide bukti T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-10, T-11, T-12, T-13, T-31, T-32, T-33, T-34 dan T-35*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas bahwa Pemberian bantuan Dana Hibah Beasiswa Kerjasama Pemerintah Politeknik Energi dan Mineral Akamigas Kota Prabumulih Kota Palembang Tahun Anggaran 2020/2021 dari aspek prosedur telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana Ketentuan Pasal 1 angka 1,2,7 dan 14, Pasal 5, Pasal 6 ayat (4), Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan demikian Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan objek sengketa dari aspek substansi;

Aspek Substansi;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Merupakan Mahasiswa Penerima Beasiswa Jalur Kerjasama Pemerintah Kota Prabumulih dengan Politeknik Energi dan Mineral Akamigas Angkatan II tahun Akademik 2020/2021 yang meminta pembayaran UKT Semester 1,2,3,4 dan 5 yang 25 % menjadi 100% (*vide bukti P-15*);

Menimbang, bahwa Pasal 4 Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Prabumulih dengan Orang Tua Mahasiswa Politeknik Energi dan Mineral Akamigas tentang Pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Politeknik Energi dan Mineral AKamigas Tahun akademik 2020/2021 sebagai berikut :



- (1) *Biaya Pendidikan Persemester sebesar Rp.38.000.000(tiga puluh delapan Juta Rupiah)*
- (2) *Pemerintahan Kota Prabumulih memberikan bantuan biaya Pendidikan sebesar 25% (dua Puluh lima persen) persemester dari biaya Pendidikan*
- (3) *Orang tua Mahasiswa Membayar biaya penyelenggaraan Pendidikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) per Semester dari biaya Pendidikan*
- (4) *Orang Tua Mahasiswa langsung menyetorkan biaya Pendidikan ke rekening Politeknik Energi dan Mineral.*
- (5) *Pemerintah Kota Prabumulih dan orang Tua Mahasiswa Membiayai Pendidikan Politeknik Energi dan Mineral Akamigas sampai dengan Selesai Masa Pendidikan*

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (2), Pasal 10 ayat (1),(2), Pasal 13 ayat (1) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintahan Kota Prabumulih dengan Politeknik Energi dan Sumber daya mineral Akamigas tentang Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Program Sarjana terapan Dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sekitar energi dan sumber daya mineral Nomor :231.1Pj/05.05/BPP/2020 dan Nomor:001/Bag Kerjasama/IV/2020 sebagai berikut :

Pasal 4

ayat (2)Biaya Penyelenggaraan Pendidikan program Sarjana terapan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral yang wajib disediakan oleh Pihak kedua adalah sebesar Rp.38.000.000,-(tiga Puluh Delapan Juta) dengan presentase iuran yang harus dibayarkan oleh Pihak Kedua adalah sebesar 25% (dua Puluh lima persen) atau sebesar RP.9.500.000. Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) persemester atau sebesar Rp.1.824.000.000,-(satu Milyar delapan ratus dua puluh empat juta Rupiah) untuk 24 (dua puluh empat) Mahasiswa selama 8 (delapan semester. Selanjutnya untuk orang tua penerima beasiswa diwajibkan membayar sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari biaya penyelenggaraan Pendidikan atau sebesar



Rp.28.500.000,-(dua puluh delapan juta lima ratus ribu Rupiah) per semester atau sebesar Rp.5.472.000.000,- (lima milyar empat ratus tujuh puluh dua juta rupiah) untuk 24 (dua Puluh empat) mahasiswa selama (delapan) semester atau akan disesuaikan dengan tarif Badan Layanan Umum sesuai hasil Keputusan Kementerian Keuangan Republik Indonesia;

Pasal 10

Ayat (1) Apabila Terjadi Hal-hal yang diluar kekuasaan Para pihak atau keadaan Kahar (force majeure), dapat dipertimbangkan kemungkinan adanya perubahan lokasi kegiatan dan waktu pelaksanaan Kerjasama dengan persetujuan Para Pihak

Ayat (2) Keadaan Kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan:

- a. Bencana Alam*
- b. Tindakan Pemerintah di bidang Fiskal dan Moneter*
- c. Perubahan kebijakan Pemerintahan, yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Kerjasama.*

Pasal 13

ayat (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditentukan secara tersendiri oleh Para Pihak Dalam Bentuk Perjanjian Tambahan (addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian Kerjasama ini.

Menimbang, bahwa Bahwa orang tua Para penggugat telah mengajukan Surat Kepada DPRD Kota Prabumulih Pada tanggal 30 April 2021, Perihal Permohonan Keabsahan Biaya Sekolah anak Di Pem Akamigas Gelombang Kedua (*vide bukti P-5*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 DPRD pada tanggal 5 Juni 2021 telah melakukan Rapat Koordinasi mengenai keberatan orang tua anak didik atas biaya sekolah di Pem Akamigas Cepu Gelombang Ke-II dengan sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih (*vide bukti P-6.a*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Walikota Prabumulih pada tanggal 08 september 2022 melalui surat Nomor: 420.5/2446/DISDIKBUD 2022, Perihal : Permohonan Petunjukan dan Arahan yang ditujukan kepada Kepala BPKP Perwakilan Sumatera Selatan dan tanggal 20 September 2021 melalui surat Nomor: 420/1579/DISDIKBUD.PBM/2021 perihal Konsultasi terhadap program pemberian Beasiswa PEM.Akamigas (*vide bukti P-7.a dan P- 7.b*);

Menimbang, bahwa Kejaksaan Negeri Prabumulih melalui Surat Nomor: B-1501/L.6.17/Gph.1/9/2022, tanggal 21 September 2022 Perihal : Pemberian Pendapat Hukum (legal Opinion) tentang Pemberian Beasiswa penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Program Sarjana Terapan dalam rangka peningkatan Kapasitas sumber Daya Manusia disekitar Energi dan Sumber Daya Mineral ditujukan kepada Walikota Prabumulih, pada Kesimpulan terhadap peningkatan Pemberian Beasiswa yang tadi 25% (dua puluh Lima Persen) menjadi 100 % (seratus Persen) dapat dilakukan atau diperbolehkan melalui addendum/Perubahan perjanjian Kerjasama selama para pihak setuju dan tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dengan memperhatikan sumber pendanaannya sehingga tidak menyalahi aturan penggunaan dana APBD yang berlaku (*vide bukti P-7.b = T-17*);

Menimbang, bahwa Direktur Politeknik Energi dan Mineral (PEM AKamigas), dan Walikota Prabumulih telah menandatangani Addendum Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Prabumulih dan Politeknik dan sumber Daya Mineral AKmigas tentang Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Program Sarjana Terapan Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10Pj/KS.01.01/BPP/2023 dan Nomor :01/PKS/IV/2023 merubah Pasal 5 (3) menjadi :

(3) Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Sarjana Terapan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral di PEM AKamigas bagi 24 (dua Puluh Empat) orang mahasiswa mulai semester 6 (enam) sampai dengan semester 8 Delapan untuk angkatan II tahun Akademik

Halaman 100 dari 104 hlm. Putusan 30/G/TF/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2020/2021 sampai dengan Tahun Akademik 2023/2024 sebesar 100% akan dibiayai oleh seluruhnya berasal dari Pihak Kedua;

Menimbang, bahwa Berdasarkan *bukti T-16* Bahwa telah terjadi Perubahan pembiayaan Pendidikan Program sarjana terapan sektor Energi dan sumber daya Mineral PEM Migas Angkatan II tahun 2020/2021 pada semester 6, 7 dan 8 yang semula hanya 25 % menjadi 100 % di tanggung oleh Walikota Prabumulih, perubahan mulai berlaku efektif sejak semester Genap Tahun akademik 2023/2024 dan terhadap Pembiayaan Pada semester 1, 2, 3,4 dan 5 tidak terjadi Perubahan sesuai dengan perjanjian yang telah ditanda tangani oleh orang tua Mahasiswa 25 % dibiaya oleh Walikota dan 75 % Oleh Orang Tua (*vide bukti T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-10, T-11, T-12 dan T-13*);

Menimbang, bahwa Atas Perubahan pembiayaan Pendidikan Program sarjana terapan sektor Energi dan sumber daya Mineral PEM Migas Angkatan II tahun 2020/2021 pada semester 6, 7 dan 8 yang semula hanya 25 % menjadi 100 % Walikota Prabumulih melalui surat Nomor 415.4/53/2023, tanggal 13 April 2023 Perihal UKT telah menyampaikan kepada Direktur PEM AKamigas (*vide bukti P.12.a =T-19*);

Menimbang, bahwa terhadap Perubahan Pembayaran UKT semester 6, 7 dan 8 dibayar 100% ditanggung oleh Pemkot Prabumulih dan untuk UKT semester 1,2,3,4 dan 5 menjadi tanggung jawab Pribadi Mahasiswa sesuai dengan Perjanjian sebagaimana telah diumumkan Oleh Direktur Politehnik Energi dan Mineral Akamigas Nomor: 1.Pm/DL.10/BPP/2023 tentang Pembayaran Uang UKT Mahasiswa Pemkot Prabumulih (*vide bukti P.9.b*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas penerbitan objek sengketa secara substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan ketentuan Pasal 4 Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Prabumulih dengan Orang Tua Mahasiswa Politeknik Energi dan Mineral Akamigas tentang Pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Politeknik Energi dan Mineral AKamigas Tahun akademik 2020/2021 jo Pasal 5 ayat (2), Pasal 10 ayat (1), (2), Pasal

Halaman 101 dari 104 hlm. Putusan 30/G/TF/2024/PTUN.PLG



13 ayat (1) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintahan Kota Prabumulih dengan Politehnik Energi dan Sumber daya mineral Akamigas tentang Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Program Sarjana terapan Dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sekitar energi dan sumber daya mineral Nomor : 231.1Pj/05.05/BPP/2020 dan Nomor:001/Bag Kerjasama/IV/2020 Jis Pasal 5 *Addendum Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Prabumulih dan Politehnik dan sumber Daya Mineral Akmigas tentang Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Program Sarjana Terapan Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 10Pj/KS.01.01/BPP/2023 dan Nomor : 01/PKS/IV/2023;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Pengadilan berkesimpulan penerbitan objek sengketa dari aspek substansi juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang mendalilkan objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, yakni Asas Kepastian Hukum, Asas Kemanfaatan, Asas Ketidakberpihakan, Asas Kecermatan, Asas tidak menyalahgunakan wewenang, Asas Keterbukaan dan Asas Pelayanan yang baik Pengadilan berpendapat sebagaimana telah menjadi pertimbangan dalam prosedur dan substansi sebelumnya bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah sesuai dengan kewenangan, prosedur dan substansi sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan terhadap dalil Para Penggugat mengenai Tergugat melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sudah seharusnya di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan telah menyatakan penerbitan objek sengketa dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya Pengadilan berkesimpulan dalam pokok perkara terhadap tuntutan gugatan Para Penggugat agar objek sengketa dalam

Halaman 102 dari 104 hlm. Putusan 30/G/TF/2024/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dinyatakan batal atau tidak sah adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat selaku pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak, namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini :

MENGADILI:

Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi tidak diterima;

Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 338.000,- (*Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari **Kamis** tanggal **26 September 2024**, oleh kami ERLY SUHERMANTO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, DIEN NOVITA, S.H., dan DAILY YUSMINI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Kamis**, tanggal **3 Oktober 2024** oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Sudaryanti S.H., sebagai Panitera

Halaman 103 dari 104 hlm. Putusan 30/G/TF/2024/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, serta dihadiri oleh
Para Pihak;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

DIEN NOVITA, S.H.

ttd

DAILY YUSMINI, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ERLY SUHERMANTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SUDARYANTI, S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Pengarsipan berkas in Aktif	: Rp 50.000,-
3. Biaya ATK Perkara	: Rp 150.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp 68.000,-
5. Biaya PNBP	: Rp 20.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,-
7. Materai Putusan Akhir	: <u>Rp 10.000,-</u>
JUMLAH	: Rp 338.000,-

(Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah)

Halaman 104 dari 104 hlm. Putusan 30/G/TF/2024/PTUN.PLG